



ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN JALAN DESA DALAM MENDUKUNG KONEKTIVITAS DI KABUPATEN WONOGIRI



**DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
KOMISI III & BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI
2025**

LAPORAN AKHIR
ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN JALAN DESA DALAM
MENDUKUNG KONEKTIVITAS DI KABUPATEN WONOGIRI

DISUSUN OLEH
PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN OTONOMI DAERAH
FAKULTAS HUKUM UNNES
DAN
KOMISI III & BAPEMPERDA DPRD KABUPATEN WONOGIRI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas perkenan-Nya maka Analisis Regulasi Pengelolaan Jalan Desa dalam Mendukung Konektivitas di Kabupaten Wonogiri dapat diselesaikan. Penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya kajian ini.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Penyusun memohon kiranya agar diberikan masukan-masukan agar dalam penyusunan naskah akademik yang mendatang menjadi jauh lebih baik.

Penyusun berharap semoga kajian ini dapat dipergunakan sebagai acuan atau referensi dalam menentukan kebijakan terkait Pengelolaan Jalan Desa dalam Mendukung Konektivitas di Kabupaten Wonogiri.

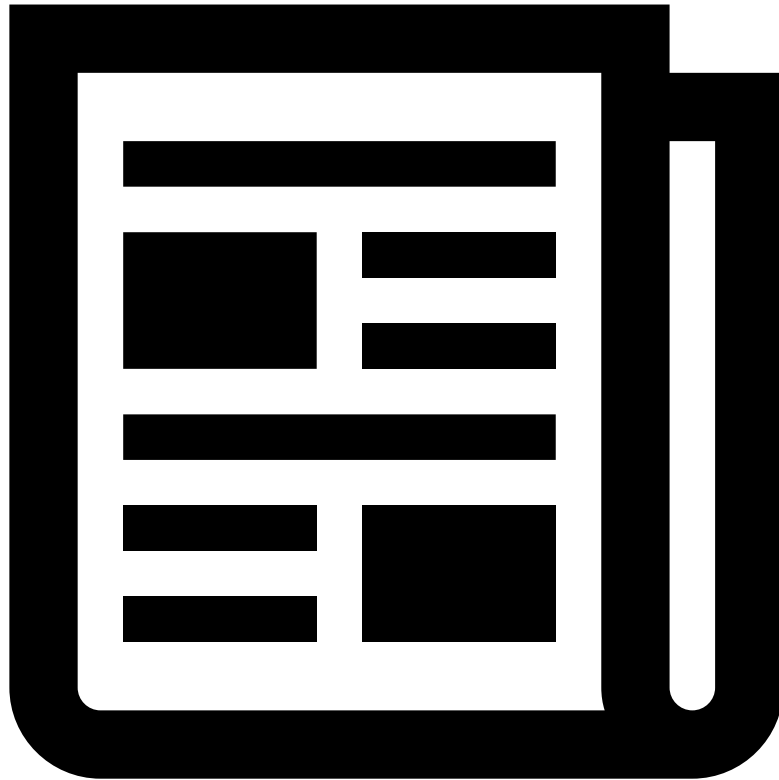
Wonogiri, Oktober 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	11
2.1. Tinjauan Pustaka.....	12
2.1.1. Tinjauan tentang Desa	12
2.1.2. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa.....	16
2.1.3. Tinjauan tentang Jalan	21
2.1.4. Tinjauan tentang Jalan	24
2.1.5. Tinjauan tentang Pengelompokan Jalan	25
2.1.6. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Jalan	29
2.2. Landasan Teori	43
2.2.1. Teori Keadilan	43
2.2.2. Teori Peran	44
2.2.3. Teori Economic Analysis of Law	46
BAB III METODE PENELITIAN	51
3.1. Jenis Penelitian.....	52
3.2. Metode Pendekatan	52
3.3. Sumber Penelitian Hukum	53
3.4. Tempat Pengambilan Data	55
3.5. Analisis Bahan Hukum	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
4.1. Kondisi Eksisting Implementasi Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri.....	57
4.1.1. Wilayah Penelitian	57

4.1.2. Kondisi Eksisting Implementasi Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri	58
4.2. Permasalahan Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri.....	64
4.3. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Terkait Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri	130
BAB V PENUTUP.....	138
5.1. Simpulan	139
5.2. Rekomendasi	139
DAFTAR PUSTAKA	141



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan entitas penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan Desa telah ada sejak sebelum NKRI diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Desa dimasa lampau merupakan komunitas sosial dan merupakan pemerintahan asli bangsa Indonesia yang keberadaannya telah ada jauh sebelum Indonesia berdiri. Bahkan terbentuknya Indonesia dimulai dari pedesaan, fakta menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Jika dibandingkan jumlah kota dan desa, perbandingannya akan lebih besar jumlah desa dibanding kota. Jumlah ibu kota provinsi, kota madya, dan kabupaten, sekitar 500 kota sedangkan jumlah desa pada tahun 2015 adalah 74.093 Desa. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi *local state government* tapi pemerintahan Desa masyarakat, konstruksi menggabungkan sebagai dengan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Ketentuan umum UU Desa mendefinisikan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya desa.

Sedangkan tujuan pembangunan Desa dinyatakan di dalam pasal 78 ayat (1), yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta kemiskinan melalui penanggulangan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam bimbingan, pengarahan, memberikan bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya. Sekarang ini regulasi tentang Desa telah diatur khusus, terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa menegaskan Desa bukan lagi local state government tapi Desa sebagai pemerintahan masyarakat, dengan konstruksi menggabungkan fungsi antara *self governing community* dan *local self government*. Kewenangan Desa tercermin dalam Pasal 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, Spembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Secara spesifik oleh Stone (dalam Kodoatie, 2003), Infrastruktur didefenisikan sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam pedesaan air, tenaga listrik, pembangunan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similiar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi. Dalam Pasal 78 dikatakan bahwa pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap- tahap yang disatu pihak independen akan tetapi dipihak lain merupakan “bagian” dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir (Siagian, 2014). Adapun pembangunan menurut (Tjahja. S, 2000) adalah perubahan yang terencana dari situasi ke situasi yang lain yang dinilai lebih baik. Ketentuan lebih lanjut dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah pewarisan dari undang-undang yang lama pernah mengatur desa, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie* (IGO) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, serta *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* (IGOB) yang berlaku untuk diluar Jawa dan Madura.

Peraturan perundang-undangan ini tidak mengatur secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Akibatnya desa dan pemerintahan desa yang bentuk dan susunannya masih beraneka ragam. Masing-masing masih memiliki ciri cirinya sendiri yang kadangkala dianggap sebagai hambatan dalam pembinaan dan pengendalian yang intensif, guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun Negara 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa, “Dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbestturende Landschappen* dan *Volksgemeenschappen*”, seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan keberlangsungan diberikan hidupnya jaminan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat

dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Secara operasional, Undang-Undang Otonomi Daerah mengamanahkan penyelenggaraan bahwa pemerintahan diarahkan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan disegala bidang. Desa sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan mewujudkan kesejahteraan demi dan kemakmuran masyarakat.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang. Hal itu berarti, bahwa pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang Undang Nomor 5

Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang itu disusun dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan pasal 18B ayat (2) untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (7). Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Bertitik tolak pada semangat reformasi sistem pemerintahan desa tersebut, maka struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintahan Desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi. Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan : Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; Memberikan penjelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama.

Salah satu wujud rekognisi Negara kepada Desa adalah penyediaan dan penyaluran Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun anggaran penggunaan Dana 2016 Desa prioritas masih diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu

instrumen penting dalam pembangunan yang wajib disediakan oleh pemerintah adalah ketersediaan infrastruktur karena Infrastruktur merupakan kebutuhan dasar (basic need) masyarakat yang harus terpenuhi untuk menopang aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat. Keberhasilan suatu pembangunan adalah hasil dari keberhasilan suatu perencanaan, maka salah satu tolak ukur keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari terpenuhinya infrastruktur pembangunan, seperti pembangunan bagi masyarakat. Pemerintah Desa Kariango dalam meningkatkan aksesibilitas pembangunan, kegiatan guna perekonomian kelancaran sarta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, terus berupaya mengoptimalkan pembangunannya baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur, dan membenahi pelayanan publik yang terbengkalai. Adapun program yang menjadi perhatian lebih pemerintah desa-desa di Kabupaten Wonogiri adalah perbaikan jalan sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Dengan tercukupinya kebutuhan infrastruktur pedesaan dasar diharapkan kecukupan tingkat rumah-rumah tangga dapat memenuhi persyaratan untuk hidup yang layak.

Pelaksanaan pembangunan jalan-jalan desa di Kabupaten Wonogiri diprakarsai Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Menurut Widjaja (2008:27) kepala desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah tengah rakyat yang dipimpinnya. Saat ini masalah infrastruktur jalan menjadi agenda penting yang dibenahi pemerintah Desa, karena infrastruktur merupakan penentu keberlangsungan utama kegiatan pembangunan. Soekanto dalam buku yang berjudul sosiologi suatu pengantar (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami

bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan Miftah Thoha (2012:10). Menurut Abdulsyani (2007: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari ibukota Kabupaten sejauh 68 km. Terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Namun, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana saat ini sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Komisi III dan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Wonogiri dewasa ini memiliki *concern* mengkaji terkait hal tersebut dan fokus pada Jalan Desa. Hal ini karena pembangunan

infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri cukup pesat, sehingga cukup membantu kegiatan masyarakat desa. Namun, dalam hal mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa belum dilaksanakan secara optimal. Aturan terkait tata tertib pemanfaatan Jalan Desa untuk Kabupaten Wonogiri merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyaknya kendaraan dengan tonase besar melewati jalan desa, dimana jalan desa tidak dibangun dengan konstruksi yang mampu menopang kendaraan dengan tonase besar, sehingga rawan kerusakan. Selain hal tersebut inventarisir Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri belum terdata dengan detail dan sistematis. Oleh karena hal tersebut diatas Komisi III dan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Wonogiri ingin mengkaji bagaimana pengawasan Pemerintah Desa terhadap Jalan Desa yang ada di Kabupaten Wonogiri.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi eksisting implementasi pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa yang menjadi permasalahan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan terkait pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang akan dilakukan, maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa kondisi eksisting implementasi pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri.
2. Menganalisa permasalahan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri.
3. Merumuskan yang akan diwujudkan terkait pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri.

1.4. Manfaat Penelitian

Secara praktis, hasil kajian ini menjadi instrument akademik bagi Komisi III dan BAPEMPERDA DPRD Kabupaten Wonogiri untuk menentukan kebijakan mewujudkan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga memberi dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Wonogiri.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKAN DAN LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Tinjauan tentang Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam

melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang. Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahterendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan

arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penJrusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja

Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

2.1.2. Tinjauan tentang Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Desa sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level Desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan pelayanan administratif kepada warga. Unsur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Desa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing Kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas,

profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa dimaksud yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut kamsil, pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat

penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat di Tingkat Desa, beberapa peran utama pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Mengelola administrasi Desa, pemerintah Desa bertanggung jawab atas administrasi Desa termasuk pencatatan sipil, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;

2. Pengembangan Infrastruktur, Pemerintah Desa memiliki peran dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sarana publik lainnya;
3. Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa berusaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pemerintah Desa menyediakan berbagai layanan publik seperti Kesehatan, Pendidikan dan keamanan bagi Masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan potensi Desa

Pemerintah Desa merupakan tulang punggung dalam pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa serta mewujudkan cita-cita pembangunan nasional secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam tugas pemerintah Desa yang mencakup berbagai kegiatan dan fungsi yang harus dilaksanakan secara efektif guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sebagai landasan perencanaan pembangunan Desa dalam jangka waktu tertentu.
2. Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.
3. Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya.

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah Desa bertugas menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan dan partisipatif.
5. Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa harus aktif dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Desa melalui penyuluhan, pelatihan dan menjalankan program-program pengembangan potensi lokal.

2.1.3. Tinjauan tentang Jalan

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.
- i. efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- j. kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- k. keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- l. partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan

masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Selain itu Desa juga berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan Masyarakat setempat; dan

- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

2.1.4. Tinjauan tentang Jalan

Secara umum jalan diartikan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan maupun Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan disebutkan bahwa: Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkuat kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

2.1.5. Tinjauan tentang Pengelompokan Jalan

Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

- a. Jalan Nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
- b. Jalan Provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
- c. Jalan Kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- d. Jalan Kota, merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
- e. Jalan Desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Sedangkan jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengelompokkan jalan sesuai kelasnya adalah:

- a. Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton.
- b. Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- c. Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.
- d. Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

Wignall dkk (1999) mengatakan salah satu bagian dari sistem transportasi yang merupakan prasarana umum/infrastruktur adalah jalan, dan secara sederhana jalan didefinisikan sebagai jalur dimana masyarakat mempunyai hak untuk melewatinya tanpa diperlukannya izin khusus untuk itu.

Menurut Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004, definisi jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Pada dasarnya pengelompokan jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan sistem jaringan jalan terdiri dari:
 - 1) Sistem jaringan jalan primer (antar kota); dan
 - 2) Sistem jaringan jalan sekunder (dalam kota)
- b. Berdasarkan fungsi jalan, dimana dalam setiap sistem jaringan tersebut peran jalan dipisahkan menjadi:
 - 1) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - 2) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - 3) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - 4) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

- c. Berdasarkan status jalan dan wewenang pengelolaan jalan tersebut akan dipisahkan statusnya menjadi:
- 1) Jalan nasional, yaitu jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan strategis serta jalan tol.
 - 2) Jalan provinsi, yaitu jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
 - 3) Jalan kabupaten, yaitu jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan kota, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.
 - 4) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam kota.
 - 5) Jalan desa, yaitu jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan.

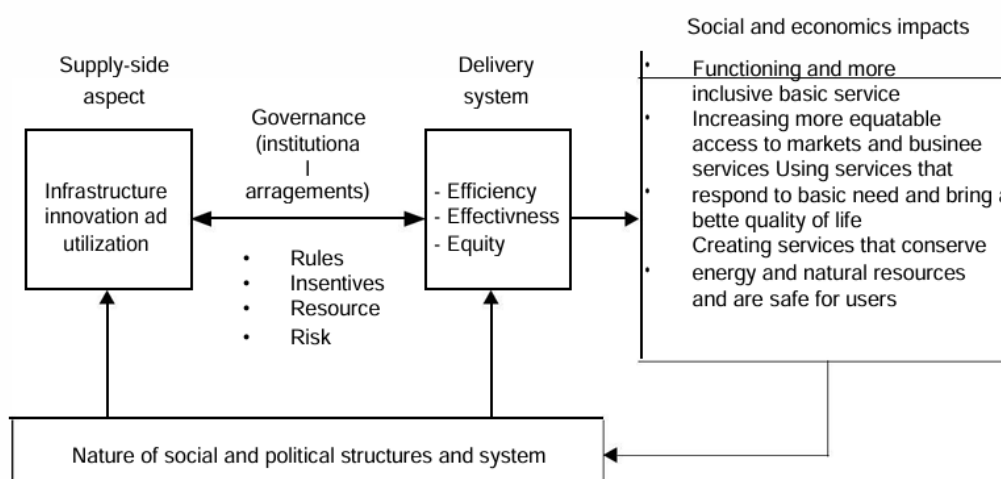
2.1.6. Tinjauan tentang Penyelenggaraan Jalan

Konsep penyelenggaraan jalan pertama sekali harus dilihat dari satu kesatuan sistem jaringan jalan. Pelayanan dari sistem jaringan jalan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat diturunkan sesuai dengan hirarki fungsi jalan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelayanan dari suatu sistem jaringan jalan adalah seberapa besar sistem jaringan jalan tersebut dapat melayani mobilitas orang dan barang.

Jaringan jalan merupakan suatu sarana yang dapat menghubungkan atau mempersatukan suatu daerah dan daerah lainnya. Akses dari suatu daerah ke daerah lain dapat terganggu akibat adanya suatu segmen jalan yang memiliki pelayanan yang kurang baik. Pelayanan yang kurang baik pada suatu segmen jalan juga dapat mempengaruhi pelayanan dalam satu sistem jaringan jalan.

Konsep penyelenggaraan yang diusung dalam perencanaan penyelenggaraan jalan sangat mempengaruhi permasalahan yang diangkat yang terkait dengan penyelenggaraan jalan dan tujuan yang akan dicapai. Penyusunan kerangka konsep penyelenggaraan infrastruktur jalan harus memandang berbagai aspek yang terkait, yaitu mulai dari kondisi sosial masyarakat, penyediaan infrastruktur hingga dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan infrastruktur tersebut. Secara konsep berbagai aspek dengan penyelenggaraan infrastruktur jalan dapat dikelompokkan sebagai berikut: 1) Struktur dan sistem politik dan sosial masyarakat; 2) Penyediaan infrastruktur; 3) Struktur pemerintahan (pengaturan kelembagaan); 4) Sistem transportasi; 5) dampak sosial dan ekonomi. Hubungan antar berbagai aspek tersebut dapat dijelaskan melalui sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konsep Penyelenggaraan Infrastruktur¹⁰



Kondisi struktur dan sistem sosial dan politik yang ada akan mempengaruhi penyediaan infrastruktur jalan dan sistem transportasi yang diterapkan. Faktor tersebut mempengaruhi dari sisi kebijakan yang mungkin diterapkan serta tuntutan dari kebutuhan masyarakat setempat. Dalam kondisi struktur sosial yang berbeda, maka kebijakan penyediaan prasarana jalannya pun akan berbeda, begitu pula sistem transportasi yang diterapkan. Penyediaan infrastruktur jalan yang berbeda akan berdampak pada penerapan sistem transportasi yang lain.

Penyediaan infrastruktur jalan, terdapat inovasi dalam penyelenggaraan infrastruktur dan pemanfaatan segala sumberdaya yang diperlukan dalam rangka penyediaan infrastruktur. Inovasi yang dilakukan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan kebijakan dari pemerintah. Begitu pula dalam hal pemanfaatan sumberdaya, sangat dipengaruhi oleh struktur dan sistem sosial yang ada yang berimbas pada kebijakan penggunaan sumberdaya oleh pemerintah.

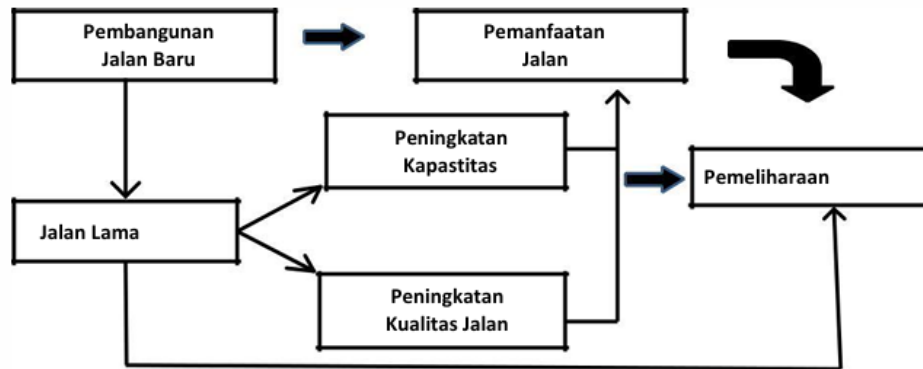
Inovasi dan pemanfaatan sumberdaya dalam penyediaan infrastruktur jalan akan mempengaruhi sistem transportasi yang dapat diterapkan. Penyediaan infrastruktur tidak akan berpengaruh langsung terhadap sistem transportasi, namun dipengaruhi oleh faktor lain yaitu dari sisi pemerintah. Kebijakan

yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada pemanfaatan infrastruktur jalan yang tersedia guna membentuk suatu sistem transportasi. Kebijakan pemerintah yang dilakukan meliputi regulasi, pemberian subsidi, sumberdaya dan penjaminan resiko.

Secara umum penyelenggaraan jalan tidak dapat dipisahkan dari sejumlah kebijakan yang melatarbelakangi konsep penyelenggaraannya. Alur pelaksanaan penyelenggaraan jalan dimulai dari ditetapkannya sejumlah undang-undang dan peraturan pemerintah tingkat pusat maupun daerah yang menjadi dasar kebijakan umum dan kebijakan teknis bagi penyelenggaraan jalan di Indonesia yang merupakan penentu bagi proses perencanaan baik jaringan maupun teknis, studi kelayakan, program dan anggaran, proses konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang semuanya sangat berkaitan dengan hasil *output*, *outcome* serta dampak dari penyelenggaraan jalan tersebut.

Pemerintah selama ini dalam mengukur kinerja pembangunan jalan menggunakan pendekatan pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan nasional (termasuk terowongan dan jembatan), peningkatan kapasitas dan struktur jalan. Pendekatan ini memiliki kelemahan karena pengukurannya terpisah antara satu kegiatan dengan kegiatan lain. Selanjutnya dalam naskah akademis ini digunakan pendekatan konsep penyelenggaraan jalan meliputi perencanaan, pembangunan jalan baru, peningkatan kapasitas jalan, peningkatan kualitas jalan, pemanfaatan, dan pemeliharaan jalan. Rangkaian tersebut merupakan suatu siklus (lihat gambar.2). Pendekatan ini akan semakin memperjelas kinerja pengelolaan pembangunan jalan karena tujuan akhir dari suatu jalan akan terukur berdasarkan panjang dan luas jalan dari permulaan pembangunan suatu jalan.

Gambar 2. Siklus Penyelenggaraan Jalan



a. Perencanaan

Pada dasarnya pembangunan jalan adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. Karena itu dalam pembangunan jalan diperlukan perencanaan untuk mengatasi masalah dampak lingkungan yang menjadi perhatian agar tidak mengganggu keseimbangan ekosistem.

Perencanaan jalan memerlukan suatu acuan, ketentuan, dan standar agar jalan yang direncanakan menjadi jalan yang aman, nyaman, dan ekonomis. Perencanaan umum yaitu menyangkut analisis jaringan jalan secara keseluruhan yang ditujukan untuk memperkirakan kebutuhan biaya jangka menengah sampai jangka panjang, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Setiap pembangunan membutuhkan perencanaan yang tepat dan terkendali agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan mencapai hasil yang sesuai. Jalan dikatakan baik jika direncanakan sedemikian rupa sehingga unsur keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan dapat terjamin dengan baik.

Perencanaan dan pembangunan jalan raya termasuk jenis pembangunan infrastruktur dimana berfungsi sebagai pemenuhan salah satu kebutuhan masyarakat yang meliputi proses pembukaan ruangan lalu lintas untuk menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowongan, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan (Ini mungkin melibatkan penebasan hutan).

Setiap daerah memiliki kondisi wilayah dan karakteristik masing masing yang dapat membedakan kebutuhan pembangunan jalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Oleh sebab itu setiap akan melakukan pembangunan jalan perlu terlebih dahulu dilakukan studi yang berkaitan dengan rencana pembangunan jalan serta memperhatikan dasar dasar pertimbangan yang mempengaruhi perencanaan jalan agar dapat mengantisipasi dampak yang timbul akibat adanya pembangunan jalan.

Adapun beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan perencanaan jalan, yaitu:

2. Klasifikasi jalan;
3. Karakteristik lalu lintas;
4. Karakteristik jalan;
5. Dampak lingkungan;
6. Ekonomi;
7. Keselamatan lalu lintas.

Dalam tahap perencanaan pembangunan jalan harus dilakukan secara matang dan terencana. Ada berbagai macam jenis perencanaan pembangunan jalan.

1) Perencanaan Berbasis Ruang

Pembangunan jalan yang berbasis penataan ruang dalam operasionalisasinya merupakan pembangunan sektor jalan

yang mengacu kepada indikasi program strategis penataan ruang.

2) Perencanaan Berbasis Sistem Transportasi

Penyelenggaraan sistem transportasi perlu memperhatikan 3 aspek, yaitu efisiensi, efektifitas dan keadilan. Penyelenggaraan transportasi yang merupakan perpaduan antara infrastruktur dan sistem harus dapat memberikan nilai tambah terhadap mobilitas orang dan barang serta dapat memberikan penghematan biaya perjalanan dibandingkan dengan kondisi infrastruktur dan sistem tersebut tidak ada. Infrastruktur jalan yang ada harus dimanfaatkan seefektif mungkin, yaitu dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Kemudahan akses menuju layanan dasar masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu di dalam penyelenggaraan infrastruktur harus mampu memberikan keadilan untuk mengakses pasar dan layanan bisnis yang ada.

3) Perencanaan Teknis

Teknologi pembangunan jalan terus berkembang, baik dari sisi teknologi pelaksanaan maupun material. Termasuk di Indonesia dengan kondisi geografis teknologi pelaksanaan memerlukan penerapan diversifikasi bahan dan teknologi. Misalnya di lahan gambut dapat diterapkan teknologi tradisional maupun modern. Karena itu beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jalan adalah penggunaan teknologi konstruksi jalan dan analisis dampak lingkungan.

b. Pembangunan

Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. Pembangunan jalan hakikatnya terdiri dari pembangunan ruas jalan baru dan pengembangan ruas jalan yang sudah ada melalui peningkatan kualitas dan kapasitas jalan.

Program pembangunan jalan baru merupakan pembangunan ruas ruas jalan yang ada dalam bentuk alternatif, atau penyediaan prasarana jalan baru guna pembukaan daerah baru dalam rangka pengembangan wilayah dan dalam usaha menunjang lokasi sektor-sektor strategis. Program-program mencakup pembangunan jalan baru baik yang akan dioperasikan sebagai jalan tol, maupun bukan jalan tol. Pada pembangunan jalan baru bukan jalan tol, produk pembangunan pada umumnya dilakukan dengan cara pentahapan untuk mencapai produk standar teknis terbaik ataupun produk fungsional.

Pembangunan jalan yang biasa dilakukan di Indonesia menurut Sulaksono (2001) mempunyai tahapan dimulai dari tahap perencanaan (*planning*), selanjutnya dilakukan studi kelayakan (*feasibility study*) dan perancangan detail (*detail design*), kemudian tahap konstruksi (*construction*) dan diakhiri tahap pemeliharaan (*maintenance*).

Jalan sendiri memiliki manfaat karena dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di suatu tempat. Dengan demikian pembangunan jalan yang sebagian besar merupakan parasarana publik memiliki nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai strategis. Pembangunan jalan merupakan kebutuhan yang sangat vital sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik dipusat maupun di daerah, pengembangan wilayah serta prasarana penunjang yang utama bagi

perekonomian perkembangannya, pembangunan jalan semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antarwilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah dan mempererat hubungan antarwilayah. Selain itu, jalan juga memiliki manfaat strategis antara lain menciptakan pekerjaan berskala besar, penggunaan sumber daya dalam perekonomian.

Sementara itu tujuan pembangunan jalan adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman, harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayah dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai. Berdasarkan hal di atas maka konsep penyelenggaraan jalan merupakan satu kesatuan sistem pembangunan.

c. Peningkatan Kapasitas Jalan

Peningkatan kapasitas merupakan kegiatan penanganan jalan dengan pelebaran perkerasan, baik menambah maupun tidak menambah jumlah lajur. Peningkatan kapasitas sangat penting untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa. Peningkatan kapasitas biasanya dilakukan dengan kegiatan menambah lajur jalan dan pelebaran bahu jalan. Kualitas teknis jalan pada peningkatan kapasitas jalan harus setara atau lebih dari kualitas teknis jalan yang telah ada.

d. Peningkatan Kualitas Jalan

Peningkatan kualitas jalan adalah kegiatan meningkatkan mutu dan kelas jalan. Kegiatan ini penting karena memberikan dampak ekonomi. Studi dari Abdul Wahab memperlihatkan bahwa analisis tentang beberapa variabel yang dianggap berpengaruh dalam peningkatan kualitas jalan terhadap pengembangan kawasan pertanian, maka dapat disimpulkan bahwa, tingkat aksesibilitas dan mobilitas penduduk meningkat dan sangat berpengaruh setelah investasi infrastruktur jalan ditingkatkan kualitasnya. Di samping meningkatnya akses yang lebih cepat untuk berinteraksi dengan wilayah lainnya, maka tingkat pemanfaatan lahan dan nilai lahan dalam kawasan jalan lingkar jadi meningkat, lahan yang tadinya kurang produktif berubah menjadi lahan yang berpotensi untuk menghasilkan komoditi yang lebih berkualitas.

Program peningkatan merupakan usaha-usaha meningkatkan kemampuan pelayanan ruas-ruas jalan (termasuk jembatannya) untuk memenuhi tingkat pelayanan yang sesuai dengan pertumbuhan lalu lintas serta berada tetap dalam kemampuan pelayanan mantap sesuai umum rencana yang ditetapkan (umumnya 5 tahun sampai dengan 10 tahun). Program penggantian jembatan, dimaksud sebagai program untuk mempercepat berfungsinya jalan, karena adanya sejumlah besar jembatan yang ada dalam keadaan perlu diganti dan sebagian besar merupakan penyebab kurangnya ruas jalan.

e. Pemanfaatan Jalan

Pemanfaatan jalan harus didahului dengan persyaratan laik fungsi jalan baik secara teknis dan administratif. Hal telah diatur dalam Pasal 22 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- (1) Jalan yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
- (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan uji kelaikan fungsi Jalan sebelum pengoperasian Jalan.
- (3) Penyelenggara Jalan wajib melakukan uji kelaikan fungsi Jalan pada Jalan yang sudah beroperasi secara berkala dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Uji kelaikan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh tim uji laik fungsi Jalan yang dibentuk oleh penyelenggara Jalan.
- (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 3. Bagian-Bagian Jalan

The diagram illustrates a road cross-section. A central lane of width x is shown, flanked by sidewalks of width d . The total width of the road is 5 m . The central area is divided into three sections: a central section of width $1,5\text{ m}$ and two side sections of width b . The points a , b , and c are marked on the road surface.

a = jalur lalu lintas
b = bahu jalan
c = saluran tepi
d = ambang pengaman
x = b+a+b = badan jalan

- 39 | LAPORAN KAJIAN PERUNDANG-UNDANGAN

lintas, dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan, termasuk jalur pejalan kaki. Ambang pengaman jalan terletak di bagian paling luar, dari ruang manfaat jalan, dan dimaksudkan untuk mengamankan bangunan jalan.

3. Ruang Pengawasan Jalan. Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu yang terletak di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan pengemudi, konstruksi bangunan jalan apabila ruang milik jalan tidak cukup luas, dan tidak mengganggu fungsi jalan. Terganggunya fungsi jalan disebabkan oleh pemanfaatan ruang pengawasan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib. Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi. Jalan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik jalan, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar dan Penggunaan ruang pengawasan jalan yang tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.

f. Pemeliharaan Jalan

Dengan selesainya pembangunan suatu jaringan jalan, maka kegiatan penyelenggaraan jalan sekarang telah berubah penekanannya, yaitu dari pekerjaan pembangunan jalan baru menuju ke pekerjaan pemeliharaan jalan. Jalan yang selesai dibangun dan dioperasikan akan mengalami penurunan kondisi sesuai dengan bertambahnya umur sehingga pada suatu saat jalan tersebut tidak berfungsi lagi sehingga mengganggu kelancaran perjalanan.

Pemeliharaan adalah segala hal yang dilakukan untuk menjaga jalan yang telah dibangun agar tetap berada dalam kondisi yang baik. Ada beberapa jenis pemeliharaan. Yang paling penting adalah pemeliharaan rutin. Pemeliharaan rutin adalah pekerjaan yang dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun untuk memastikan jalan berada pada kondisi yang baik, dan masalah-masalah kecil tidak diacuhkan namun diatasi sebelum menjadi masalah yang besar. Kemudian, pemeliharaan berkala adalah pekerjaan yang dilakukan dengan frekuensi yang lebih sedikit (contoh: sekali dalam 4 atau 5 tahun). Pelaksanaan pemeliharaan berkala melibatkan lebih banyak pekerjaan dan biaya yang lebih tinggi, dan termasuk diantaranya adalah pelapisan ulang, perbaikan besar pada jembatan dan gorong-gorong, atau memperbaiki bagian-bagian yang rusak di sepanjang jalan tersebut.

Pada pelaksanaannya pemeliharaan identik dengan pembinaan jalan disusun mencakup usaha-usaha memelihara/merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap seluruh ruas jalan yang ada agar tetap dalam kondisi mantap. Pengertian ini mencakup penanganan permukaan aspal dan drainase, maka pemeliharaan perlu ditingkatkan dengan ketajaman yang memadai, pemeliharaan jalan menyangkut pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala

(*routine and periodic maintenances*). Pemeliharaan jalan yang memadai dapat memperpanjang umur pelayanan jalan yang mantap.

Kerusakan jalan sendiri dapat disebabkan karena kelebihan kapasitas muatan kendaraan antara lain diperlihatkan dengan adanya permukaan jalan yang bergelombang (*deformasi*), sehingga dengan cepat terjadi permukaan jalan yang retak-retak dan berlubang. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kurangnya perawatan jalan antara lain bahu jalan yang ditumbuhi rumput dan semak serta saluran samping yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan genangan air yang mempercepat penurunan kualitas konstruksi jalan. Kondisi permukaan jalan yang retak dan berlubang tidak segera dilakukan penanganan akan semakin bertambah kerusakan jalan dalam waktu relatif cepat.

Dengan memperhatikan cepat tingkat perubahan kondisi jalan, hal yang penting dilakukan adalah untuk perbaikan penganggaran pemeliharaan jalan. Pemeliharaan jalan tidak hanya dilakukan dalam jangka pendek atau begitu selesai dibangun pemeliharaan jalan terhenti. Hal yang seharusnya dilakukan adalah dengan menerapkan *Multi-years Performance Based Contracting* (MPBC), dan menetapkan sebagai standar pembiayaan pemeliharaan jalan. Untuk dapat memberikan hasil yang terbaik, penerapan MPBC ini memerlukan koordinasi yang efektif antara Direktorat Jenderal Anggaran (Departemen Keuangan) dan Departemen Pekerjaan Umum dalam proses penyusunan anggaran bagi pemeliharaan jalan.

Dalam pembangunan jalan perlu menerapkan perpanjangan kontrak penyelenggaraan jalan dengan masa pemeliharaan atau *Extended Warranty Period*. Apabila dalam masa pemeliharaan sebelumnya, hanya dilakukan maksimal satu tahun atau kurang, maka kontrak masa pemeliharaan

diperpanjang menjadi dua tahun. Setelah masa pelaksanaan fisik sesuai kontrak selesai, kontraktor berkewajiban memelihara hasil pekerjaannya selama dua tahun. Pembangunan jalan juga yang didasarkan pada *Performed Based Contract* (PBC), sehingga pihak swasta dapat diberi tanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan jalan dengan kriteria tingkat pelayanan yang ditentukan dan pemerintah akan mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan.

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Teori Keadilan

Masalah keadilan bukan masalah yang baru dibicarakan para ahli, namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak Aristoteles sampai dengan saat ini. Bahkan, setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keadilan dari sejak Aristoteles sampai saat ini, disebut dengan teori keadilan. Teori keadilan yang ada dalam Bahasa Inggris disebut *theory of justice*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari dua kata yaitu:

1. teori; dan
2. keadilan.

Kata keadilan berasal dari kata adil. dalam Bahasa Inggris, disebut “*justice*”, Bahasa Belanda disebut dengan “*rechtvaardigheid*”. Adil diartikan dapat diterima secara objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil:

1. Tidak berat sebelah atau tidak memihak;
2. Berpihak pada kebenaran; dan
3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua macam, yaitu keadilan dalam arti umum; dan keadilan dalam arti khusus.

Keadilan dalam arti umum adalah keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lain. *Justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Aristoteles juga mengemukakan dua konsep keadilan yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan asset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan di antara anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan. Aristoteles memandang keadilan dari hukum dan kesetaraan.

2.2.2. Teori Peran

Teori Peran atau yang disebut dengan *role of theory* (Bahasa Inggris), Bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de rol*, sedangkan dalam Bahasa Jerman disebut dengan *theorie van de rolle* merupakan teori yang menganalisa tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan formal maupun informal. Ada dua suku kata yang terkandung dalam teori peran yaitu teori dan peran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, ada dua istilah yang muncul, yaitu:

1. peran;
2. peranan.

Peran adalah seperangkat Tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat. Peranan adalah

bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Selly Wehmeier mengartikan peran atau *role* adalah:

“The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship.”

Dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat. Fungsi disamakan dengan jabatan atau pekerjaan yang dilakukan atau kegunaan sesuatu hal.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad menyajikan definisi Teori Peran adalah:

“Teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status dan perannya”

Fokus kaji teori peran menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad pada perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat merupakan tanggapan atau reaksi yang terwujud dalam gerakan (sikap), tetapi juga gerakan badan atau ucapan dalam masyarakat. Perilaku itu, apakah sesuai dengan status dan perannya. Status, yaitu mengenai posisi yang diduduki, sedangkan peran adalah perilaku yang diharapkan karena kedudukan kita. Hukum dikonsepsikan sebagai bentuk kesesuaian antara kedudukan dan peranan yang dibawakan seseorang dalam masyarakat.

Definisi teori peran yang dikemukakan oleh Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu, dalam kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini diwakili pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, lembaga yudikatif, dan legislative maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga untuk berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat.

Secara lengkapnya Teori Peran merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang peran dari institusi-institusi dan masyarakat dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Institusi formal merupakan lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara di dalam melaksanakan peran-peran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Institusi-institusi formal itu meliputi institusi yang menjalankan roda pemerintahan (eksekutif), membentuk undang-undang (legislatif), dan institusi yang menjalankan undang-undang (yudikatif).

Institusi nonformal merupakan institusi yang dibentuk oleh masyarakat karena adanya kebutuhan dalam masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul di antara warga masyarakat.

2.2.3. Teori *Economic Analysis of Law*

Hukum dan Ekonomi (*Law and Economics*) atau umumnya disebut *Economic Analysis of Law* pada awalnya belum dikenal dan belum dikembangkan. Hal ini dikarenakan wujudnya sebagai produk peleburan cakrawala keilmuan antara ilmu hukum dan ilmu ekonomi. Hukum dan ekonomi dikatakan tidak dikategorikan sebagai bagian disiplin ilmu hukum sehingga tidak memiliki pengakuan akademik. Tersendatnya perkembangan Hukum dan Ekonomi salah satunya terletak pada saat perkembangan ilmu hukum (*jurisprudence*) yang pada saat itu masih berkuat diseputar inti ajaran kepastian hukum (*legal certainty* atau *varitas*) dan keadilan (*justice* atau *iustitia*). Bahkan hingga sekarang pun, evolusi hukum dan ilmu hukum pembelajarannya terkesan masih diseputar kedua inti ajaran itu.

Hukum dan Ekonomi dikatakan banyak pakar dimulai dari ajaran Bentham (1789, 1827, 1830) yang menawarkan jalan tengah antara kepastian dan keadilan dengan mengemukakan inti ajaran kemanfaatan yang dikenal dengan istilah utilitarian. Tulisan-tulisan Bentham mengupas secara sistematis dan meneliti bagaimana manusia akan berperilaku dalam menghadapi hukum. Hukum dalam hal ini dikategorikan sebagai pendorong/perangsang (*incentive*) bukan semata-mata sebagai perintah, larangan dan sebagainya pada umumnya diajarkan oleh ilmu hukum.

Tokoh analisis ilmu ekonomi terhadap hukum adalah Richard Posner, yang menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu nilai, kemanfaatan, dan efisiensi (*value, utility, and efficiency*). Analisis ekonomi Posner kemudian dikembangkan oleh Robert Cooter dan Thomas Ullen, dengan prinsip maksimalisasi, keseimbangan, dan efisiensi (*maximalization, equilibrium, and efficiency*) terhadap hukum. Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. Penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assesment*) dan bukan semata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. Targetisasi penegakan hukum hanya akan menciptakan bias dalam proses pembangunan bangsa bahkan cenderung kontraproduktif dan dapat menimbulkan kebohongan publik.

Pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum (*economic analysis of law approach*) secara filosofis sejalan dengan pernyataan ahli hukum yang mengatakan bahwa ‘hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya’. Harus dipahami bahwa hukum sebagai alat (*tool*) untuk mencapai sesuatu, bukan sebagai tujuan yang sudah final. Analisis ekonomi terhadap hukum adalah suatu teori pilihan rasional di mana individu yang kritis dapat menentukan jalan yang terbaik untuk mencapai tujuannya serta manfaat dari tindakannya (*action*). Sebab, dalam pencapaian tujuannya, individu cenderung untuk memenuhi kepentingan pribadinya (*self-interest*), sehingga kadang berbenturan dengan kepentingan individu lain. Oleh karena itu, dibutuhkan hukum yang berkaitan dengan norma-norma untuk mengatur perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori pilihan rasional menjadikan analisis ekonomi terhadap hukum masuk kedalam bagian dari filsafat, khususnya filsafat hukum.

Analisis ekonomi terhadap hukum dalam mengukur efisiensi sebuah sistem hukum dalam hal ini menggunakan analisis ekonomi terhadap hukum bekerja dengan menggunakan metode ilmu ekonomi sebagai kerangka teoritis guna menganalisis aturan dan hukum yang digunakan pada kalangan masyarakat tertentu. Bahwa pemanfaatan metode ilmu ekonomi memungkinkan para penggagas analisis ekonomi terhadap hukum untuk menarik kesimpulan tentang keinginan manusia dan segala konsekuensi dari segi hukum dan bagaimana sebaiknya pengaturan hukumnya. Prediksi berbagai kemungkinan terhadap hukum, dilakukan terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum, dilakukan lewat analisis terhadap berbagai model kurva yang bisa dilakukan dalam ilmu ekonomi dengan bantuan rumus-rumus eksakta yang presisi. Pertanggungjawaban dari segi ilmiah terhadap teori yang digunakan baik dari segi penerapan teori ekonomi maupun teori hukum lebih mudah dilakukan.

Teori analisis ekonomi terhadap hukum merupakan sambungan lidah dari utilitarianisme. Manusia berupaya secara rasional untuk mencapai kepuasan maksimum bagi dirinya, namun kelemahan dari utilitarianisme adalah ketidakmampuannya menentukan apa keinginan seseorang dengan tepat. Sedangkan pemikiran analisis ekonomi terhadap hukum menemukan jawabannya, yaitu keinginan seseorang terhadap sesuatu adalah ditentukan dengan melihat berapa besar kesediaannya untuk membayar apa yang dikendaki, yaitu agar keinginannya dapat terpuaskan. Ukurannya dapat dalam bentuk uang atau penggunaan sumber daya lain yang dimilikinya seperti kesediaannya untuk bekerja (*labour*). Singkatnya, analisis ekonomi terhadap hukum menyimpulkan segala sesuatu dapat direduksi dalam ungkapan singkat “berapa yang harus dibayar untuk memperoleh sesuatu agar tidak memperoleh sesuatu”.

Analisis ekonomi terhadap hukum berdasarkan pada dua bidang akademis yaitu hukum dan ekonomi. Hukum dan ekonomi, oleh para akademisi hukum merupakan suatu frase yang dapat diartikan sebagai pengaplikasian hukum secara efisien dan rasional dengan menggunakan konsep-konsep maupun teori ilmu ekonomi. Kedua bidang tersebut saling berkaitan di mana ilmu ekonomi dapat menjadi salah satu alat ataupun perangkat dalam menganalisa kasus maupun permasalahan hukum. Atas dasar tersebut diharapkan muncul suatu solusi atau jawaban dari permasalahan hukum yang lebih efisien.

Analisis ekonomi terhadap hukum merupakan cabang dari ranah filsafat hukum. Lebih jelasnya, filsafat hukum membagi perhatiannya kedalam lima bagian yaitu *law as reason*, *law as will*, *law as custom*, *laws and values*, dan yang terakhir *law as politics* (Brown, Beverly, and Mac Cormick, 1998). Analisis ekonomi terhadap hukum masuk kedalam *laws and values* (hukum dan nilai). Analisis ekonomi terhadap hukum dapat dikatakan sebagai

suatu teori kritis yang sifatnya normatif, karena berkaitan dengan teori pilihan rasional, di mana dalam prosesnya membutuhkan rasio dari individu tanpa memandang sebelah mata nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Analisis ekonomi terhadap hukum memiliki beberapa pendekatan dalam pencapaiannya, salah satu inspirasinya adalah utilitarian. Hal ini diutarakan secara eksplisit oleh H.L.A. Hart, yang menjelaskan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum terinspirasi dari utilitarianisme. Pendekatan utilitarianisme dari sisi filsafat tidak sepenuhnya mendasari terbentuknya analisis ekonomi terhadap hukum, namun rasio atau *felicific calculus* yang digunakan Bentham dapat menjadi pintu bagi analisis ekonomi terhadap hukum untuk seterusnya berkembang dan disempurnakan oleh para filsuf maupun ekonom di masa mendatang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini memiliki jenis normatif. Penelitian normatif ini bermaksud melakukan penelitian dengan sumber yang berasal dari data sekunder dengan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Selain itu, sifat dari penelitian ini adalah eksploratoris, yang memiliki makna sebagai penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan dan data mengenai hal-hal yang belum diketahui dengan tujuan memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu atau untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai suatu gejala itu (Ishaq, 2017).

3.2. Metode Pendekatan

Terdapat beberapa pendekatan dalam penelitian. Sebagaimana yang dikutip dalam Peter Mahmud Marzuki, berikut ini beberapa pendekatan dalam penelitian (Marzuki, 2019, p. 133):

- a. Pendekatan Perundang-undangan;
- b. Pendekatan Histori;
- c. Pendekatan Kasus;
- d. Pendekatan Komparatif;
- e. Pendekatan Konseptual.

Berdasarkan beberapa pendekatan tersebut, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini (Marzuki, 2019, p. 133). sementara pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. (Marzuki, 2019, p. 135)

3.3. Sumber Penelitian Hukum

Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat (Soekanto, 2010). Data primer ini biasanya diperoleh secara langsung dari masyarakat yang akan diteliti dan juga disebut sebagai data dasar (HS & Nurbani, 2013). Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan atau juga literatur yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dapat dikatakan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif yang maknanya memiliki otoritas, seperti perundang-undangan, risalah pembentukan perundang undangan, dan putusan hakim (Marzuki, 2019, p. 181). Sementara untuk bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks (Marzuki, 2019, p. 182) dan juga sumber kepustakaan lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;
- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Bahan Hukum Sekunder

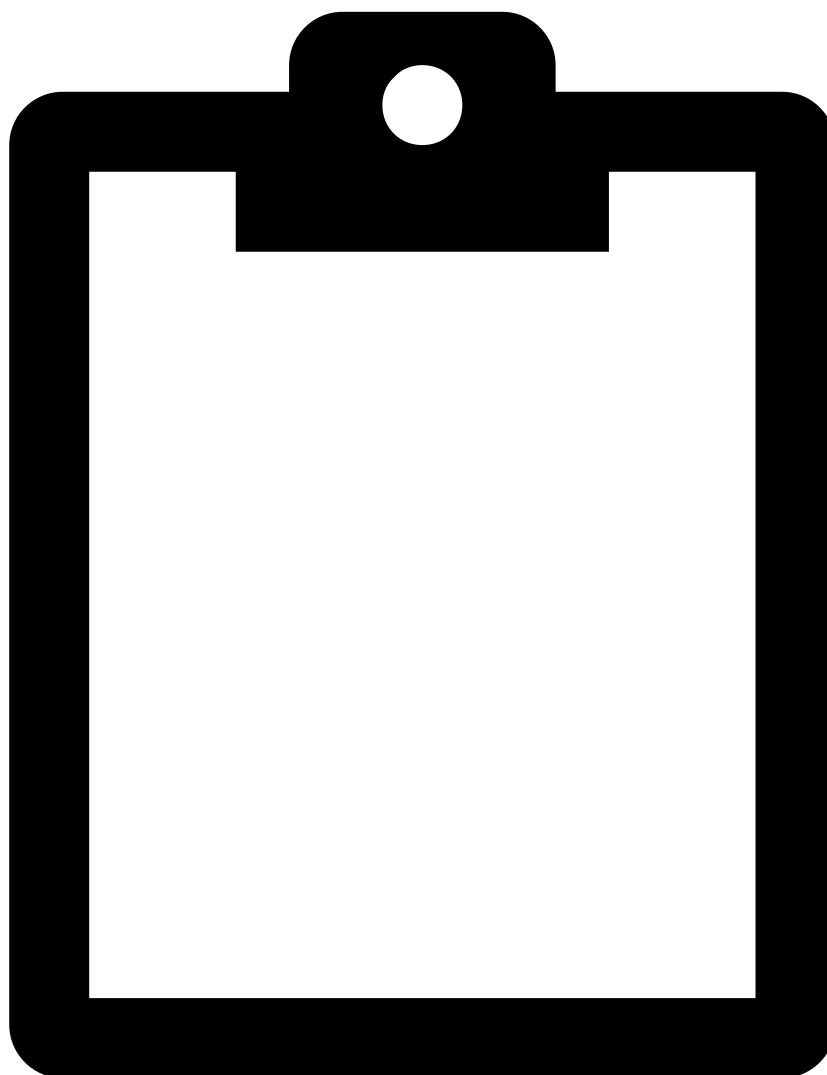
Pada penelitian ini menggunakan beragam literatur terutama adalah buku teks, dan jurnal-jurnal yang memadai guna membantu penelitian ini, selain itu juga akan menggunakan sumber-sumber internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena berkembangnya jaman, kemudian dengan keunggulan yang dimiliki oleh internet, maka penulis dapat mengambil sumber dari internet guna membangun argumentasi ilmiah (dengan itikad baik).

3.4. Tempat Pengambilan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi pustaka, yaitu mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menganalisis bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder untuk kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan. Studi pustaka dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu bahan hukum, kemudian diidentifikasi dan inventarisasi. Selanjutnya, melakukan telaah terhadap bahan-bahan hukum baik primer, skunder, maupun tersier yang telah dikumpulkan dalam rangka menjawab problematika dalam penelitian ini.

3.5. Analisis Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki yang mengutip pendapat Philipus M. Hadjon memaparkan metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh Aristoteles. Penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis mayor (pernyataan yang bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor (bersifat khusus), dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*. Akan tetapi di dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika deduktif, yang merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, peraturan-pertaturan hukum, teori-teori hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Peraturan-peraturan hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta hukum yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan terhadap permasalahannya



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kondisi Eksisting Implementasi Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri

4.1.1. Wilayah Penelitian

Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak antara 7° 43' - 8° 15' Lintang Selatan dan 110° 41' - 111° 18' Bujur Timur. Kabupaten Wonogiri berada 32 km di sebelah selatan Kota Solo, berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah barat. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas (7,8% dari total) sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil (1,73% dari total). Secara administratif, Kabupaten Wonogiri terbagi menjadi 25 kecamatan. Kabupaten Wonogiri menempati area seluas 190.432 Ha. Kecamatan Pracimantoro sebagai kecamatan terluas sedangkan Kecamatan Puhpelem sebagai kecamatan terkecil.

Kabupaten desa/kelurahan. Wonogiri terbagi dalam 25 Kecamatan. Wilayah ini terdiri dari 251 desa dan 43 kelurahan. Pemerintahan Wonogiri yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai sistem pemerintahan yang sama dengan kabupaten lainnya. Dimana masing-masing kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Sedangkan setiap kecamatan terbagi habis dalam beberapa Kabupaten desa/kelurahan.

Penduduk Kabupaten Wonogiri berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2022 sebanyak 1.057.087 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99.66 yang artinya dari 1000 penduduk perempuan ada 997 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Kabupaten Wonogiri tahun 2022

mencapai 555 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 25 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Jatisrono dengan kepadatan sebesar 1.143 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Paranggupito sebesar 276 jiwa/km².

4.1.2. Kondisi Eksisting Implementasi Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri

Penyediaan prasarana merupakan bagian terpenting dalam upaya pengembangan dan pembangunan wilayah. Tersedianya prasarana yang memadai dapat meningkatkan ketertiban lingkungan dan menunjang kegiatan sosial ekonomi. Prasarana dasar seperti jalan lingkungan yang tidak baik dapat menimbulkan masalah aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal wilayah tersebut, yang juga berdampak pada rendahnya estetika tata ruang dan berkurangnya kenyamanan masyarakat.

Namun demikian, pertumbuhan suatu daerah pemerintahan kabupaten yang cepat, secara langsung berdampak pada bertambahnya jumlah prasarana jalan lingkungan khususnya di pedesaan. Hal ini juga mengakibatkan beban pembiayaan pemerintah yang besar terhadap permbangunan dan pemeliharaan prasarana tersebut. Layaknya hampir semua pemerintah daerah di Indonesia.

Kabupaten Wonogiri memiliki luas wilayah 182.236,02 terdiri atas 25 (dua puluh lima) Kecamatan dengan 251 Desa dan 43 Kelurahan serta 2.306 Dusun/Lingkungan. Letak kecamatan terjauh yaitu Kecamatan Paranggupito dari Ibukota Kabupaten sejauh 68 km. Terkait penyelenggaraan jalan Kabupaten Wonogiri telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Peraturan Daerah tersebut disusun dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan peranan jalan sesuai dengan karakter wilayah Kabupaten Wonogiri diperlukan

kebijakan penyelenggaraan jalan secara umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan secara makro sesuai dengan kebijakan nasional terhadap Jalan Daerah/Desa sehingga mampu mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Namun, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah masih merujuk pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana saat ini sudah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Pemerintah daerah dituntut untuk melakukan efisiensi dan efektifitas dengan melakukan berbagai strategi inovatif untuk memastikan bahwa persoalan-persoalan yang ada di masyarakat dapat tertangani. Inovasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatasi perbaikan ruas jalan desa adalah pemberian bantuan material. Program ini selain mengurangi beban pembiayaan dari pemerintah dapat juga memperbesar peran serta masyarakat dalam pembangunan, perbaikan serta pengelolaan sehingga masyarakat lebih memiliki kemampuan berpartisipasi dalam penyediaan prasarana di lingkungannya dan beban pemerintah dapat dikurangi.

Jalan sebagai sarana transportasi mempunyai peran penting dalam mempermudah berbagai kegiatan masyarakat, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Dalam ekonomi sendiri jalan memiliki peran penting dalam pemerataan ekonomi di Indonesia juga aksesibilitas sehingga jalan dapat mempermudah distribusi barang dan jasa yang dapat mendorong perdagangan lokal, regional, dan nasional. Jalan juga memiliki peran penting dalam sektor kesehatan karena dapat mempengaruhi akses dan penyampaian layanan kesehatan. Infrastruktur jalan yang baik memungkinkan masyarakat

terutama daerah terpencil untuk mengakses fasilitas kesehatan, Jalan yang baik sangat penting dalam situasi darurat. Dalam meningkatkan pendidikan jalan menjadi faktor penting mempermudah siswa dan guru bepergian ke sekolah, infrastruktur jalan yang memadai juga mempermudah program pendidikan keliling atau mobile education hal ini untuk menjangkau wilayah terpencil untuk dapat meningkatkan literasi dan kualitas pembelajaran di daerah tersebut, sehingga tidak ada ketimpangan pendidikan antara masyarakat desa dan kota. Jalan juga memiliki peran penting dalam keberlangsungan sosial seperti, jalan dapat membantu mengurangi ketegangan antar masyarakat dengan memudahkan berkomunikasi dan interaksi antar berbagai kelompok. Hal ini dapat mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kerukunan antar masyarakat dengan demikian jalan menjadi sarana yang menimbulkan masyarakat dan mendukung pengembangan sosial, meningkatkan kualitas hidup.

Sebagai tindak lanjut pembangunan desa, pemerintah mengembangkan Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai peta pengembangan pembangunan desa untuk penentuan sasaran pengentasan desa tertinggal (Astika & Sri Subawa, 2021). IDM merupakan indeks komposit dari penilaian atas Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Lingkungan yang merupakan penerjemahan dari kebutuhan pembangunan berdasar UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ketiga indeks tersebut sejalan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, yakni pembangunan pada dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup melalui pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020). Penilaian kondisi lapangan sesuai indikator setiap indeks menghasilkan

status desa, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi tersebut sebagai instrumen penentu status kemajuan dan kemandirian desa serta penanganan yang perlu diberikan.

Sistem infrastruktur berperan penting dalam perkembangan suatu wilayah. Jaringan jalan sebagai bagian dari sistem infrastruktur memiliki peran untuk memperlancar kegiatan aliran orang, barang maupun jasa yang menjadikan suatu wilayah berkembang secara ekonomis (Miri et al., 2014). Hal tersebut sejalan dengan Farida (2013) yang menilai jaringan jalan dari aksesibilitasnya atau tingkat kemudahan untuk mencapai lokasi atau barang atau jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Aksesibilitas yang tinggi dapat tercipta dengan ketersediaan prasarana jaringan jalan yang juga berkaitan dengan konektivitas, jarak, dan waktu tempuh perjalanan. Faktor aksesibilitas mendorong pertumbuhan ekonomi di sekitar jalan yang selanjutnya berdampak pada perubahan penggunaan lahan contohnya dari lahan pertanian (agrikultur) menjadi lahan nonpertanian seperti permukiman atau industri. Aksesibilitas diadakan dengan menggabungkan sistem tata guna lahan secara geografis dengan sistem jaringan jalan yang berpengaruh pada perubahan tata ruang dan perubahan aktivitas sosial ekonomi di wilayah-wilayah yang dilalui (Masrianto et al., 2012; Harahap et al., 2020). Dengan kata lain, penggunaan lahan merupakan salah satu indikator pembangunan dan perkembangan fisik di suatu wilayah termasuk perdesaan. Penggunaan lahan salah satunya ditandai oleh keberadaan lahan terbangun dan dinamikanya seiring dengan kebutuhan ruang yang semakin meningkat dan ketersediaan lahan yang terbatas (Nuraeni et al., 2017). Pada dasarnya, pengembangan wilayah harus memperhatikan dinamika kewilayahan karena setiap wilayah memiliki potensi, fokus

pengembangan, dan masalah yang berbeda-beda, terlebih lagi untuk wilayah bercorak perdesaan.

Jaringan jalan merupakan salah satu penggunaan lahan yang mewakili ciri perkembangan wilayah. Infrastruktur jalan yang tidak memperhatikan kesesuaian aktivitas ekonomi berpotensi menjadikan pengembangan wilayah tidak terarah dan tidak optimal karena jalan adalah fasilitas publik yang penting (Prapti et al., 2015). Menurut Shamshad & Khan (2012), pertumbuhan dan intensitas transportasi jalan serta tingkat perkembangan sosial ekonomi di suatu wilayah saling berhubungan dan bergantung satu sama lain. Konektivitas jalan merupakan cikal bakal pembangunan di suatu wilayah karena tidak hanya membantu masyarakat di daerah terpencil dan terbelakang melalui pembangunan dan pemanfaatan yang optimal dari kekayaan alam tetapi juga membawa momentum dalam mutasi pekerja dari primer ke sekunder dan dari sekunder ke kegiatan ekonomi tersier. Secara sederhana konektivitas jalan dapat digambarkan sebagai ukuran ketersediaan fasilitas petunjuk jalan (*guideway*) antara titik-titik tertentu pada suatu jaringan. Selain itu, konektivitas dapat dinyatakan dengan mengacu pada tipologi jaringan jalan (Labi et al., 2019).

Sejumlah 251 Desa di Kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan jalan desa tunduk pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah. Jalan Desa menurut fungsinya dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah dibedakan menjadi yaitu jalan lokal desa dan jalan lingkungan desa. Jalan lokal Desa merupakan jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter, ruang milik jalan lebar sekurang-kurangnya 7 (tujuh) meter dan ruang pengawasan jalan sekurang-kurangnya 5 (lima)

meter dari tepi badan jalan. Sedangkan, jalan lingkungan desa merupakan jalan desa yang memiliki lebar sekurang-kurangnya 2 (dua) meter, Ruang Milik Jalan lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter dan Ruang Pengawasan Jalan sekurang-kurangnya 3,5 (tiga koma lima) meter dari tepi badan jalan.

Pembangunan-pembangunan jalan desa di Kabupaten Wonogiri memiliki dampak positif. Dapat dilihat bahwa infrastruktur jalan meningkatkan mobilitas sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan dalam hal infrastruktur menyediakan dianggap lapangan mampu pekerjaan. Teori pertumbuhan baru mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian bangsa. Dimana teori ini memasukkan infrastruktur sebagai input yang mempengaruhi output serta menjadi sumber untuk meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi. Eksternalitas infrastruktur ternyata dapat mempengaruhi kegiatan produksi dengan memberikan aksesibilitas, kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi semakin produktif lagi.

Dalam hal ini infrastruktur jalan memiliki pengaruh yang bermakna terhadap manfaat secara ekonomi. Oleh karena itu dapat kita lihat pada perubahan-perubahan yang terjadi pada manfaat ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh perubahan pada infrastruktur jalan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur jalan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi rakyat. Karena kedua hal tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Infrastruktur yang memadai akan membantu pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan daya saing potensi wisata secara maksimal.

4.2. Permasalahan Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (UU Jalan) mengatur 4 jenis kewenangan penyelenggaraan Jalan, yaitu pusat, provinsi, kabupaten, dan kota sebagaimana diatur dalam Pasal 14-16 UU Jalan. Salah satu kewenangan penyelenggaraan Jalan Kabupaten adalah penyelenggaraan Jalan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Jalan. Melalui UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka negara mengakui kemandirian desa dalam batas-batas tertentu. Nawacita Presiden Jokowi pada periode 2014-2019 mengenai membangun negara dari pinggiran, yaitu desa. Hal ini mengingatkan soal isu pengembangan desa yang maju dan mandiri sebagai anti tesis dari era orde baru yang sangat sentralistik serta pasca orde baru yang terlalu terfokus pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Semenjak adanya UU Desa maka bantuan dana dari berbagai sumber keuangankhususnya pemerintah pusat mengalir ke desa yang salah satunya digunakan untuk membiayai berbagai pembangunan di desa termasuk jalan desa. Kewenangan tersebut penyelenggaraan mencakup 4 aspek yaitu pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 dan angka 14 UU Jalan. Jalan desa muncul sebagai bagian yang masuk kedalam wewenang kabupaten selain jalan kabupaten. Poin kuncinya adalah berhubung desa tidak masuk 4 jenis kategori penyelenggara jalan sehingga sudah dipastikan desa tidak memiliki wewenang untuk mengatur sendiri serta membangunnya meskipun jenis/sebutan jalan desa diakui dalam UU Jalan. Artinya sebutan jalan desa hanya sebatas bahwa jalan itu lokasinya berada di desa. Kemudian pasca terbitnya UU Desa yang mengusung kemandirian desa untuk dapat berkembang, maju, serta mengurus dirinya sendiri maka kita dapat melihat adanya kewenangan yang diberikan kepada desa menurut UU Desa.

Pembangunan infrastruktur Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri cukup pesat, sehingga cukup membantu kegiatan masyarakat desa. Namun, dalam hal mengatur dan mengendalikan fungsi serta tata tertib pemanfaatan Jalan Desa belum dilaksanakan secara optimal. Aturan terkait tata tertib pemanfaatan Jalan Desa untuk Kabupaten Wonogiri merupakan hal yang sangat penting, mengingat banyaknya kendaraan dengan tonase besar melewati jalan desa, dimana jalan desa tidak dibangun dengan konstruksi yang mampu menopang kendaraan dengan tonase besar, sehingga rawan kerusakan. Selain hal tersebut inventarisir Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri belum terdata dengan detail dan sistematis. Inventarisir Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri terakhir pada Tahun 2019.

Kerusakan-kerusakan jalan desa di Kabupaten Wonogiri kerusakan jalan terjadi akibat tanah yang geser dan jalan tersebut dilintasi oleh kendaraan besar, seperti truk bermuatan. Kerusakan-kerusakan jalan ini akan berpengaruh terhadap ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial.

a) Dalam segi ekonomi

Akibat kerusakan jalan dapat memperlambat distribusi barang dan jasa masyarakat antar desa, dan kerusakan jalan akan menimbulkan ketidaknyamanan, hingga dapat bawahan/dagangan milik masyarakat yang ingin melintas.

b) Dalam segi kesehatan

Jalan rusak mempersulit bagi masyarakat yang ingin berpergian ke rumah sakit, dan pasien atau orang sakit yang akan melintasi jalan ini menjadi tidak nyaman bahkan memperlambat pasien yang membutuhkan pertolongan darurat menuju rumah sakit bahkan dapat membuat penyampaian layanan kesehatan menjadi tidak merata.

c) Dalam segi pendidikan

Akses jalan yang rusak dapat memperlambat perpindahan masyarakat ke tempat lain, terlebih lagi pada jalan tersebut menghubungkan fasilitas belajar yaitu adanya sekolah-sekolah, hal ini tentunya mempersulit bagi masyarakat khususnya siswa-siswa yang setiap hari menempuh jalan untuk menuju sekolah tersebut.

d) Dalam segi sosial

Sebelumnya dijelaskan pentingnya infrastruktur jalan dapat membantu mengurangi ketegangan antar masyarakat dengan memudahkan berkomunikasi dan interaksi antar berbagai kelompok, jalan yang rusak dapat membuat ketidakinginan masyarakat untuk berpergian karena ketidaknyamanan, hal ini dapat berdampak pada kehidupan bersosial masyarakat, dan menciptakan ketegangan antar masyarakat.

Inventarisir jalan desa yang belum sistematis membuat database jalan desa di Kabupaten Wonogiri tidak tercatat secara detail. Keterbatasan data dan informasi yang akurat sebagai alat untuk mengetahui lokasi jaringan jalan desa beserta prasarana dasar lingkungan, merupakan salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri. Data yang dimiliki terakhir Tahun 2019, sebagaimana dalam tabel dibawah.

Untuk itu dianggap perlu untuk melakukan pengelolaan jalan desa untuk mendukung strategi pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri yaitu pembangunan sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat pedesaan dan infrastruktur guna menunjang perekonomian. Dalam melakukan pengelolaan, langkah awal yang dapat diprogramkan adalah inventarisasi jalan desa di Kabupaten Wonogiri, yang dikelola dalam suatu media komputerisasi berbasis Sistem Informasi Geografis.

REKAP IVENTARISASI SARPRAS JALAN DI DESA DI KABUPATEN WONOGIRI

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
1	Pracimantoro	Sumberagung	Jalan Poros Dusun	7,000	4,500	2,500
1	Pracimantoro	Sumberagung	Jalan Poros Desa	6,000	6,000	0,000
1	Pracimantoro	Sumberagung	Jalan Lingkungan	8,000	7,000	1,000
1	Pracimantoro	Sumberagung	Jalan Setapak	6,000	0,000	6,000
1	Pracimantoro	Sumberagung	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,500	1,300	7,200
2	Pracimantoro	Joho	Jalan Poros Dusun	17,680	17,000	0,680
2	Pracimantoro	Joho	Jalan Poros Desa	11,900	11,000	0,900
2	Pracimantoro	Joho	Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
2	Pracimantoro	Joho	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
2	Pracimantoro	Joho	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	13,100	0,000	13,100
3	Pracimantoro	Petirsari	Jalan Poros Dusun	10,300	5,000	5,300
3	Pracimantoro	Petirsari	Jalan Poros Desa	14,000	5,000	9,000
3	Pracimantoro	Petirsari	Jalan Lingkungan	11,250	6,050	5,200
3	Pracimantoro	Petirsari	Jalan Setapak	21,600	0,000	21,600
3	Pracimantoro	Petirsari	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	21,100	1,000	20,100
4	Pracimantoro	Gambirmanis	Jalan Poros Dusun	21,000	8,600	12,400
4	Pracimantoro	Gambirmanis	Jalan Poros Desa	3,700	2,000	1,700
4	Pracimantoro	Gambirmanis	Jalan Lingkungan	15,600	4,200	11,400
4	Pracimantoro	Gambirmanis	Jalan Setapak	6,200	4,100	2,100

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
4	Pracimantoro	Gambirmanis	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,700	0,700	2,000
5	Pracimantoro	Suci	Jalan Poros Dusun	1,340	1,340	0,000
5	Pracimantoro	Suci	Jalan Poros Desa	14,280	9,200	5,080
5	Pracimantoro	Suci	Jalan Lingkungan	10,950	4,250	6,700
5	Pracimantoro	Suci	Jalan Setapak	7,030	3,500	3,530
5	Pracimantoro	Suci	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,580	0,000	0,580
6	Pracimantoro	Sambiroto	Jalan Poros Dusun	1,000	0,000	1,000
6	Pracimantoro	Sambiroto	Jalan Poros Desa	0,643	0,000	0,643
6	Pracimantoro	Sambiroto	Jalan Lingkungan	19,000	7,000	12,000
6	Pracimantoro	Sambiroto	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
6	Pracimantoro	Sambiroto	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	0,000	3,000
7	Pracimantoro	Watangrejo	Jalan Poros Dusun	3,700	1,600	2,100
7	Pracimantoro	Watangrejo	Jalan Poros Desa	1,100	0,000	1,100
7	Pracimantoro	Watangrejo	Jalan Lingkungan	2,500	2,500	0,000
7	Pracimantoro	Watangrejo	Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
7	Pracimantoro	Watangrejo	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	0,000	4,000
8	Pracimantoro	Pracimantoro	Jalan Poros Dusun	3,800	2,000	1,800
8	Pracimantoro	Pracimantoro	Jalan Poros Desa	1,500	1,000	0,500
8	Pracimantoro	Pracimantoro	Jalan Lingkungan	5,000	2,800	2,200
8	Pracimantoro	Pracimantoro	Jalan Setapak	1,000	0,000	1,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
8	Pracimantoro	Pracimantoro	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
9	Pracimantoro	Sedayu	Jalan Poros Dusun	3,200	2,000	1,200
9	Pracimantoro	Sedayu	Jalan Poros Desa	1,000	1,000	0,000
9	Pracimantoro	Sedayu	Jalan Lingkungan	1,100	0,500	0,600
9	Pracimantoro	Sedayu	Jalan Setapak	2,300	0,000	2,300
9	Pracimantoro	Sedayu	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,430	0,000	0,430
10	Pracimantoro	Jimbar	Jalan Poros Dusun	12,440	9,950	2,490
10	Pracimantoro	Jimbar	Jalan Poros Desa	3,150	1,890	1,260
10	Pracimantoro	Jimbar	Jalan Lingkungan	0,700	0,600	0,100
10	Pracimantoro	Jimbar	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
10	Pracimantoro	Jimbar	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,320	1,860	0,460
11	Pracimantoro	Banaran	Jalan Poros Dusun	4,970	1,200	3,770
11	Pracimantoro	Banaran	Jalan Poros Desa	3,800	1,000	2,800
11	Pracimantoro	Banaran	Jalan Lingkungan	18,130	5,420	12,710
11	Pracimantoro	Banaran	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
11	Pracimantoro	Banaran	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,540	0,540	0,000
12	Pracimantoro	Trukan	Jalan Poros Dusun	8,757	7,073	1,684
12	Pracimantoro	Trukan	Jalan Poros Desa	3,587	3,087	0,500
12	Pracimantoro	Trukan	Jalan Lingkungan	12,990	12,990	0,000
12	Pracimantoro	Trukan	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
12	Pracimantoro	Trukan	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,100	0,000	1,100
13	Pracimantoro	Tubokarto	Jalan Poros Dusun	3,770	2,000	1,770
13	Pracimantoro	Tubokarto	Jalan Poros Desa	3,000	1,800	1,200
13	Pracimantoro	Tubokarto	Jalan Lingkungan	4,000	2,300	1,700
13	Pracimantoro	Tubokarto	Jalan Setapak	1,740	0,000	1,740
13	Pracimantoro	Tubokarto	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,000	3,500	4,500
14	Pracimantoro	Lebak	Jalan Poros Dusun	4,200	2,600	1,600
14	Pracimantoro	Lebak	Jalan Poros Desa	1,900	1,000	0,900
14	Pracimantoro	Lebak	Jalan Lingkungan	8,000	5,300	2,700
14	Pracimantoro	Lebak	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
14	Pracimantoro	Lebak	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	1,200	2,800
15	Pracimantoro	Gebangharjo	Jalan Poros Dusun	4,400	2,000	2,400
15	Pracimantoro	Gebangharjo	Jalan Poros Desa	2,000	1,500	0,500
15	Pracimantoro	Gebangharjo	Jalan Lingkungan	4,500	1,500	3,000
15	Pracimantoro	Gebangharjo	Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
15	Pracimantoro	Gebangharjo	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,350	0,000	0,350
16	Pracimantoro	Glinggang	Jalan Poros Dusun	4,505	3,705	0,800
16	Pracimantoro	Glinggang	Jalan Poros Desa	12,093	10,293	1,800
16	Pracimantoro	Glinggang	Jalan Lingkungan	3,996	3,796	0,200
16	Pracimantoro	Glinggang	Jalan Setapak	0,150	0,000	0,150

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
16	Pracimantoro	Glinggang	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,950	0,950	1,000
17	Pracimantoro	Wonodadi	Jalan Poros Dusun	10,000	4,000	6,000
17	Pracimantoro	Wonodadi	Jalan Poros Desa	2,000	2,000	0,000
17	Pracimantoro	Wonodadi	Jalan Lingkungan	2,600	1,200	1,400
17	Pracimantoro	Wonodadi	Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
17	Pracimantoro	Wonodadi	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	0,000	1,800
				459,521	218,394	241,127
18	Giritontro	Ngargoharjo	Jalan Poros Dusun	4,000	3,000	1,000
18	Giritontro	Ngargoharjo	Jalan Poros Desa	6,000	5,000	1,000
18	Giritontro	Ngargoharjo	Jalan Lingkungan	6,000	6,000	0,000
18	Giritontro	Ngargoharjo	Jalan Setapak	2,000	1,000	1,000
18	Giritontro	Ngargoharjo	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	2,000	1,000
19	Giritontro	Tlogosari	Jalan Poros Dusun	3,000	3,000	0,000
19	Giritontro	Tlogosari	Jalan Poros Desa	3,000	2,000	1,000
19	Giritontro	Tlogosari	Jalan Lingkungan	3,000	2,500	0,500
19	Giritontro	Tlogosari	Jalan Setapak	2,000	1,500	0,500
19	Giritontro	Tlogosari	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	1,500	0,500
20	Giritontro	Tlogoharjo	Jalan Poros Dusun	5,000	4,000	1,000
20	Giritontro	Tlogoharjo	Jalan Poros Desa	7,000	5,000	2,000
20	Giritontro	Tlogoharjo	Jalan Lingkungan	4,000	3,500	0,500
20	Giritontro	Tlogoharjo	Jalan Setapak	2,000	1,000	1,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
20	Giritontro	Tlogoharjo	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	2,000	1,000
21	Giritontro	Jatirejo	Jalan Poros Dusun	7,000	5,000	2,000
21	Giritontro	Jatirejo	Jalan Poros Desa	5,000	4,000	1,000
21	Giritontro	Jatirejo	Jalan Lingkungan	5,000	4,000	1,000
21	Giritontro	Jatirejo	Jalan Setapak	1,500	1,000	0,500
21	Giritontro	Jatirejo	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	2,000	1,000
22	Giritontro	Pucanganom	Jalan Poros Dusun	7,000	4,000	3,000
22	Giritontro	Pucanganom	Jalan Poros Desa	4,000	2,000	2,000
22	Giritontro	Pucanganom	Jalan Lingkungan	4,000	2,000	2,000
22	Giritontro	Pucanganom	Jalan Setapak	3,000	2,000	1,000
22	Giritontro	Pucanganom	Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	2,000	1,000
				97,500	71,000	26,500
23	Giriwoyo	Tirtosuworo	Jalan Poros Dusun	5,500	3,200	2,300
			Jalan Poros Desa	5,600	3,100	2,500
			Jalan Lingkungan	1,200	1,000	0,200
			Jalan Setapak	4,000		4,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	1,200	1,800
24	Giriwoyo	Guwotirto	Jalan Poros Dusun	16,600	10,200	6,400
			Jalan Poros Desa	4,700	2,500	2,200
			Jalan Lingkungan	17,700	10,200	7,500
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,700	0,500
25	Giriwoyo	Ngancar	Jalan Poros Dusun	4,700	3,800	0,900
			Jalan Poros Desa	3,000	2,000	1,000
			Jalan Lingkungan	11,700	10,500	1,200
			Jalan Setapak	3,500	2,000	1,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,800	0,400
26	Giriwoyo	Bulurejo	Jalan Poros Dusun	4,800	4,000	0,800
			Jalan Poros Desa	3,200	2,700	0,500
			Jalan Lingkungan	13,700	12,000	1,700
			Jalan Setapak	3,500	2,400	1,100
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,100	0,700	0,400
27	Giriwoyo	Gedongrejo	Jalan Poros Dusun	7,400	5,600	1,800
			Jalan Poros Desa	4,700	4,200	0,500
			Jalan Lingkungan	15,400	13,300	2,100
			Jalan Setapak	2,700	1,700	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	1,000	1,000
28	Giriwoyo	Pidekso	Jalan Poros Dusun	6,700	5,800	0,900
			Jalan Poros Desa	3,000	2,500	0,500
			Jalan Lingkungan	10,000	8,700	1,300
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,700	1,200	0,500
29	Giriwoyo	Tukulrejo	Jalan Poros Dusun	7,500	5,900	1,600
			Jalan Poros Desa	5,000	3,700	1,300
			Jalan Lingkungan	12,400	10,600	1,800
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	0,900	0,900
30	Giriwoyo	Bumiharjo	Jalan Poros Dusun	8,200	6,700	1,500
			Jalan Poros Desa	5,600	5,000	0,600
			Jalan Lingkungan	11,500	9,000	2,500
			Jalan Setapak	3,500	2,300	1,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,100	0,800	0,300
31	Giriwoyo	Selomarto	Jalan Poros Dusun	7,800	5,200	2,600
			Jalan Poros Desa	5,300	3,800	1,500
			Jalan Lingkungan	12,500	10,000	2,500
			Jalan Setapak	3,500	2,400	1,100
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500	0,900	0,600
32	Giriwoyo	Sejati	Jalan Poros Dusun	10,100	8,400	1,700
			Jalan Poros Desa	5,000	3,500	1,500
			Jalan Lingkungan	12,700	9,000	3,700
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,700	1,000	0,700
33	Giriwoyo	Sendangagung	Jalan Poros Dusun	7,000	5,300	1,700
			Jalan Poros Desa	4,600	2,500	2,100
			Jalan Lingkungan	6,300	4,100	2,200
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,300	0,250	1,050
34	Giriwoyo	Platarejo	Jalan Poros Dusun	10,500	8,300	2,200
			Jalan Poros Desa	9,300	6,500	2,800
			Jalan Lingkungan	5,500	3,100	2,400
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500	0,700	0,800
35	Giriwoyo	Sirnoboyo	Jalan Poros Dusun	11,600	9,000	2,600
			Jalan Poros Desa	15,300	8,000	7,300
			Jalan Lingkungan	5,600	2,400	3,200
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,600	0,700	0,900
36	Giriwoyo	Tawangharjo	Jalan Poros Dusun	12,561	9,203	3,358
			Jalan Poros Desa	19,230	8,200	11,030
			Jalan Lingkungan	5,300	2,100	3,200
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	0,250	1,550
				399,191	276,703	122,488
37	Batuwarno	Sendangsari	Jalan Poros Dusun	12,000	8,000	4,000
			Jalan Poros Desa	5,000	3,000	2,000
			Jalan Lingkungan	15,500	11,000	4,500
			Jalan Setapak	3,500		3,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,000		1,000
38	Batuwarno	Tegiri	Jalan Poros Dusun	19,500	15,000	4,500
			Jalan Poros Desa	4,750	2,750	2,000
			Jalan Lingkungan	21,700	4,000	17,700
			Jalan Setapak	3,000		3,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,000	2,000	3,000
39	Batuwarno	Batuwarno	Jalan Poros Dusun	167,550	82,050	85,500
			Jalan Poros Desa	37,530	34,130	3,400
			Jalan Lingkungan	24,290	17,040	7,250
			Jalan Setapak	27,190	14,150	13,040
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	14,000		14,000
40	Batuwarno	Sumberejo	Jalan Poros Dusun	20,500	17,000	3,500
			Jalan Poros Desa	7,500	3,000	4,500
			Jalan Lingkungan	21,000	15,000	6,000
			Jalan Setapak	2,500		2,500

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,500	2,000	3,500
41	Batuwarno	Ronggojati	Jalan Poros Dusun	5,000	4,000	1,000
			Jalan Poros Desa	10,000	7,000	3,000
			Jalan Lingkungan	12,000	9,000	3,000
			Jalan Setapak	2,000		2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,000		5,000
42	Batuwarno	Sumberagung	Jalan Poros Dusun	12,000	9,000	3,000
			Jalan Poros Desa	7,500		7,500
			Jalan Lingkungan	19,000	16,000	3,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
43	Batuwarno	Kudi	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa	15,500		15,500
			Jalan Lingkungan	16,500	5,000	11,500
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
				523,010	280,120	242,890
44	Tirtomoyo	Hargosari	Jalan Poros Dusun	26,100	11,310	14,790
			Jalan Poros Desa	13,200	5,300	7,900
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	11,810	2,100	9,710
45	Tirtomoyo	Dlepih	Jalan Poros Dusun	10,725	0,825	9,900
			Jalan Poros Desa	0,000		0,000
			Jalan Lingkungan	7,730	0,900	6,830
			Jalan Setapak	2,815		2,815
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,050	0,450	2,600
46	Tirtomoyo	Wiroko	Jalan Poros Dusun	46,000	25,000	21,000
			Jalan Poros Desa	18,000		18,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	5,000		5,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,500		3,500
47	Tirtomoyo	Sukoharjo	Jalan Poros Dusun	44,000	11,000	33,000
			Jalan Poros Desa	15,000	3,750	11,250
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	10,000	2,500	7,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,000	1,750	5,250
48	Tirtomoyo	Hargorejo	Jalan Poros Dusun	6,225		6,225
			Jalan Poros Desa	9,638		9,638
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	6,300		6,300

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,650		1,650
49	Tirtomoyo	Sidorejo	Jalan Poros Dusun	32,010	15,930	16,080
			Jalan Poros Desa	8,680	5,200	3,480
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,740	5,300	3,440
50	Tirtomoyo	Genengharjo	Jalan Poros Dusun	9,766		9,766
			Jalan Poros Desa	7,782		7,782
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	2,965		2,965
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,5		0,500
51	Tirtomoyo	Girirejo	Jalan Poros Dusun	10,000	5,000	5,000
			Jalan Poros Desa	5,000	5,000	0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	1,000		1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
52	Tirtomoyo	Hargantoro	Jalan Poros Dusun	20,196		20,196
			Jalan Poros Desa	13,668		13,668
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	1,365		1,365

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,65		0,650
53	Tirtomoyo	Banyakprodo	Jalan Poros Dusun	3,000	3,000	0,000
			Jalan Poros Desa	9,500		9,500
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	4,000		4,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500		1,500
54	Tirtomoyo	Sendangmulyo	Jalan Poros Dusun	8,400	6,000	2,400
			Jalan Poros Desa	8,500	5,500	3,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	1,600	1,554	0,046
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,700	0,100	1,600
55	Tirtomoyo	Tanjungsari	Jalan Poros Dusun	21,154		21,154
			Jalan Poros Desa	12,722		12,722
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	0,97		0,970
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,235		1,235
				444,346	117,469	326,877
56	Nguntoronadi	Wonoharjo	Jalan Poros Dusun	8,500	5,000	3,500
			Jalan Poros Desa	3,000	2,500	0,500
			Jalan Lingkungan	10,000	5,000	5,000
			Jalan Setapak	8,000	7,000	1,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,500	1,000	1,500
57	Nguntoronadi	Bulurejo	Jalan Poros Dusun	17,000	13,000	4,000
			Jalan Poros Desa	3,000	0,000	3,000
			Jalan Lingkungan	10,000	6,000	4,000
			Jalan Setapak	3,000	1,000	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,500	2,500	2,000
58	Nguntoronadi	Kulurejo	Jalan Poros Dusun	3,000	3,000	0,000
			Jalan Poros Desa	8,000	2,000	6,000
			Jalan Lingkungan	15,500	12,500	3,000
			Jalan Setapak	3,500	0,000	3,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,500	0,000	8,500
59	Nguntoronadi	Semin	Jalan Poros Dusun	10,500	7,000	3,500
			Jalan Poros Desa	8,000	5,000	3,000
			Jalan Lingkungan	11,000	6,000	5,000
			Jalan Setapak	13,000	0,000	13,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,000	2,000	5,000
60	Nguntoronadi	Bumiharjo	Jalan Poros Dusun	8,000	4,000	4,000
			Jalan Poros Desa	3,000	3,000	0,000
			Jalan Lingkungan	9,000	4,000	5,000
			Jalan Setapak	8,000	2,000	6,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	0,000	4,000
61	Nguntoronadi	Gebang	Jalan Poros Dusun	6,980	3,590	3,390
			Jalan Poros Desa	3,300	3,300	0,000
			Jalan Lingkungan	15,945	4,170	11,775
			Jalan Setapak	5,830	0,000	5,830
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,730	0,000	4,730
62	Nguntoronadi	Pondoksari	Jalan Poros Dusun	10,000	5,500	4,500
			Jalan Poros Desa	1,500	1,500	0,000
			Jalan Lingkungan	10,000	4,500	5,500
			Jalan Setapak	1,500	0,000	1,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	1,200	0,000
63	Nguntoronadi	Ngadiroyo	Jalan Poros Dusun	3,210	0,510	2,700
			Jalan Poros Desa	5,570	3,553	2,017
			Jalan Lingkungan	7,471	4,943	2,528
			Jalan Setapak	2,375	0,000	2,375
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,200	0,950	6,250
64	Nguntoronadi	Ngadipiro	Jalan Poros Dusun	15,202	8,000	7,202
			Jalan Poros Desa	4,000	3,000	1,000
			Jalan Lingkungan	16,500	8,500	8,000
			Jalan Setapak	2,300	0,300	2,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	1,000	0,200
				315,513	148,016	167,497
65	Baturetno	Glesungrejo	Jalan Poros Dusun	11,307	10,354	0,953
			Jalan Poros Desa	2,228	2,228	0,000
			Jalan Lingkungan	8,594	7,866	0,728
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	1,800	0,000
66	Baturetno	Balepanjang	Jalan Poros Dusun	3,873	3,303	0,570
			Jalan Poros Desa	3,850	3,850	0,000
			Jalan Lingkungan	17,923	10,546	7,377
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,070	1,970	3,100
67	Baturetno	Watuagung	Jalan Poros Dusun	2,254	2,254	0,000
			Jalan Poros Desa	0,485	0,485	0,000
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,400	2,400	0,000
68	Baturetno	Belikurip	Jalan Poros Dusun	3,000	0,000	3,000
			Jalan Poros Desa	2,500	2,125	0,375
			Jalan Lingkungan	3,500	2,450	1,050
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,800	0,240	0,560
69	Baturetno	Baturetno	Jalan Poros Dusun	0,252	0,252	0,000
			Jalan Poros Desa	0,000	0,000	0,000
			Jalan Lingkungan	0,483	0,483	0,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,916	0,916	0,000
70	Baturetno	Gambiranom	Jalan Poros Dusun	7,075	6,161	0,914
			Jalan Poros Desa	8,562	6,113	2,449
			Jalan Lingkungan	14,036	9,930	4,106
			Jalan Setapak	0,075	0,000	0,075
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,747	0,717	3,030
71	Baturetno	Talunombo	Jalan Poros Dusun	5,530	3,814	1,716
			Jalan Poros Desa	7,950	4,850	3,100
			Jalan Lingkungan	8,069	3,626	4,443
			Jalan Setapak	0,280	0,000	0,280
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,300	0,097	2,203
72	Baturetno	Saradan	Jalan Poros Dusun	24,859	19,887	4,972
			Jalan Poros Desa	9,070	7,256	1,814
			Jalan Lingkungan	1,500	1,050	0,450
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	25,000	18,750	6,250
73	Baturetno	Temon	Jalan Poros Dusun	5,000	5,000	0,000
			Jalan Poros Desa	0,000	0,000	0,000
			Jalan Lingkungan	6,000	4,000	2,000
			Jalan Setapak	1,500	0,000	1,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,000	2,000
74	Baturetno	Setrorejo	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
75	Baturetno	Sendangrejo	Jalan Poros Dusun	5,860	3,250	2,610
			Jalan Poros Desa	4,067	1,488	2,579
			Jalan Lingkungan	2,550	1,020	1,530
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,600	0,000	5,600
76	Baturetno	Boto	Jalan Poros Dusun	5,600	4,420	1,180
			Jalan Poros Desa	5,200	1,660	3,540
			Jalan Lingkungan	11,814	7,258	4,556
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,790	0,000	0,790
77	Baturetno	Kedungombo	Jalan Poros Dusun	4,050	2,230	1,820
			Jalan Poros Desa	2,330	1,160	1,170
			Jalan Lingkungan	8,980	5,150	3,830
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,050	2,350	2,700
				265,679	174,759	90,920
78	Eromoko	Basuhan	Jalan Poros Dusun	11,125	10,200	0,925
			Jalan Poros Desa	6,875	6,000	0,875
			Jalan Lingkungan	0,975	0,850	0,125
			Jalan Setapak	0,850	0,800	0,050
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,540	0,450	0,090
79	Eromoko	Pucung	Jalan Poros Dusun	11,125	10,250	0,875
			Jalan Poros Desa	4,250	3,000	1,250
			Jalan Lingkungan	0,785	0,700	0,085
			Jalan Setapak	0,560	0,450	0,110
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,990	0,800	0,190
80	Eromoko	Sindukarto	Jalan Poros Dusun	10,560	9,500	1,060
			Jalan Poros Desa	6,645	5,500	1,145
			Jalan Lingkungan	0,670	0,500	0,170
			Jalan Setapak	2,530	2,000	0,530

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,930	1,500	0,430
81	Eromoko	Panekan	Jalan Poros Dusun	6,785	5,500	1,285
			Jalan Poros Desa	2,120	1,500	0,620
			Jalan Lingkungan	0,560	0,450	0,110
			Jalan Setapak	1,225	1,000	0,225
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,580	2,000	0,580
82	Eromoko	Baleharjo	Jalan Poros Dusun	14,225	10,250	3,975
			Jalan Poros Desa	3,575	3,000	0,575
			Jalan Lingkungan	1,235	0,750	0,485
			Jalan Setapak	0,880	0,550	0,330
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,115	0,500	0,615
83	Eromoko	Sumberharjo	Jalan Poros Dusun	11,890	10,500	1,390
			Jalan Poros Desa	6,755	5,000	1,755
			Jalan Lingkungan	0,980	0,450	0,530
			Jalan Setapak	1,120	0,750	0,370
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,320	0,750	0,570
84	Eromoko	Minggarharjo	Jalan Poros Dusun	10,780	9,250	1,530
			Jalan Poros Desa	5,895	4,500	1,395
			Jalan Lingkungan	0,850	0,500	0,350
			Jalan Setapak	1,750	1,000	0,750

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,775	1,000	0,775
85	Eromoko	Tegalharjo	Jalan Poros Dusun	8,220	6,500	1,720
			Jalan Poros Desa	1,980	1,500	0,480
			Jalan Lingkungan	0,750	0,500	0,250
			Jalan Setapak	0,350	0,200	0,150
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,515	0,250	0,265
86	Eromoko	Eromoko	Jalan Poros Dusun	9,770	8,500	1,270
			Jalan Poros Desa	7,520	0,700	6,820
			Jalan Lingkungan	0,925	0,650	0,275
			Jalan Setapak	1,110	1,000	0,110
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,890	0,550	0,340
87	Eromoko	Ngunggahan	Jalan Poros Dusun	12,420	11,000	1,420
			Jalan Poros Desa	7,950	6,500	1,450
			Jalan Lingkungan	2,225	1,850	0,375
			Jalan Setapak	1,750	1,000	0,750
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,650	1,950	0,700
88	Eromoko	Tempurharjo	Jalan Poros Dusun	8,790	7,500	1,290
			Jalan Poros Desa	4,465	4,200	0,265
			Jalan Lingkungan	1,325	1,125	0,200
			Jalan Setapak	1,120	0,975	0,145

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,500	1,950	0,550
89	Eromoko	Pasekan	Jalan Poros Dusun	24,128	22,500	1,628
			Jalan Poros Desa	5,115	4,875	0,240
			Jalan Lingkungan	0,160	0,100	0,060
			Jalan Setapak	0,235	0,200	0,035
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,450	0,350	0,100
90	Eromoko	Ngandong	Jalan Poros Dusun	10,250	9,875	0,375
			Jalan Poros Desa	7,250	6,900	0,350
			Jalan Lingkungan	2,235	2,100	0,135
			Jalan Setapak	1,125	0,950	0,175
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,335	2,000	0,335
				268,333	219,950	48,383
91	Wuryantoro	Genukharjo	Jalan Poros Dusun	3,900	3,650	0,250
			Jalan Poros Desa	3,500	2,000	1,500
			Jalan Lingkungan	35,000	28,000	7,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,380	0,080	0,300
92	Wuryantoro	Sumberejo	Jalan Poros Dusun	1,500	1,500	0,000
			Jalan Poros Desa	2,500	1,500	1,000
			Jalan Lingkungan	15,000	4,000	11,000
			Jalan Setapak	1,000	0,000	1,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,000	1,000	0,000
93	Wuryantoro	Mlopoharjo	Jalan Poros Dusun	5,700	3,800	1,900
			Jalan Poros Desa	1,800	1,800	0,000
			Jalan Lingkungan	32,600	29,400	3,200
			Jalan Setapak	0,500	0,000	0,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,200	0,200	0,000
94	Wuryantoro	Pulutan Kulon	Jalan Poros Dusun	10,250	6,650	3,600
			Jalan Poros Desa	5,700	1,700	4,000
			Jalan Lingkungan	2,750	1,200	1,550
			Jalan Setapak	6,000	0,000	6,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,100	1,900	2,200
95	Wuryantoro	Pulutan Wetan	Jalan Poros Dusun	7,000	5,000	2,000
			Jalan Poros Desa	10,000	0,000	10,000
			Jalan Lingkungan	25,000	25,000	0,000
			Jalan Setapak	15,000	0,000	15,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	12,000	0,000	12,000
96	Wuryantoro	Gumiwang Lor	Jalan Poros Dusun	15,000	14,000	1,000
			Jalan Poros Desa	8,500	7,000	1,500
			Jalan Lingkungan	1,000	1,000	0,000
			Jalan Setapak	1,000	0,000	1,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,200	1,000
				229,080	140,580	88,500
97	Manyaran	Kepuhsari	Jalan Poros Dusun	23,350	13,130	10,220
			Jalan Poros Desa	3,120	1,800	1,320
			Jalan Lingkungan	15,570	8,750	6,820
			Jalan Setapak	4,500	4,500	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	16,650	1,350	15,300
98	Manyaran	Pijiharjo	Jalan Poros Dusun	16,854	14,000	2,854
			Jalan Poros Desa	26,261	20,656	5,605
			Jalan Lingkungan	18,531	11,600	6,931
			Jalan Setapak	3,065	1,000	2,065
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	9,740	0,000	9,740
99	Manyaran	Bero	Jalan Poros Dusun	10,180	9,330	0,850
			Jalan Poros Desa	5,050	5,050	0,000
			Jalan Lingkungan	28,106	20,845	7,261
			Jalan Setapak	5,380	0,000	5,380
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,630	0,000	1,630
100	Manyaran	Gunungan	Jalan Poros Dusun	20,300	14,200	6,100
			Jalan Poros Desa	21,400	10,800	10,600
			Jalan Lingkungan	20,500	11,100	9,400
			Jalan Setapak	8,100	1,000	7,100

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	9,200	1,000	8,200
101	Manyaran	Karanglor	Jalan Poros Dusun	199,810	199,130	0,680
			Jalan Poros Desa	155,280	109,980	45,300
			Jalan Lingkungan	0,762	0,362	0,400
			Jalan Setapak	0,400	0,000	0,400
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	47,850	2,100	45,750
				671,589	461,683	209,906
102	Selogiri	Pare	Jalan Poros Dusun	13,700	5,154	8,546
			Jalan Poros Desa	3,240	1,600	1,640
			Jalan Lingkungan	9,800	4,870	4,930
			Jalan Setapak	1,980	0,000	1,980
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,950	0,250	1,700
103	Selogiri	Keloran	Jalan Poros Dusun	14,976	6,439	8,537
			Jalan Poros Desa	1,859	1,859	0,000
			Jalan Lingkungan	10,133	5,278	4,855
			Jalan Setapak	1,537	0,300	1,237
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,100	0,000	2,100
104	Selogiri	Kepatihan	Jalan Poros Dusun	12,490	10,780	1,710
			Jalan Poros Desa	6,450	2,900	3,550
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	3,250	0,000	3,250

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,640	0,000	2,640
105	Selogiri	Pule	Jalan Poros Dusun	9,300	6,500	2,800
			Jalan Poros Desa	3,100	2,100	1,000
			Jalan Lingkungan	13,700	9,600	4,100
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,000	2,000	3,000
106	Selogiri	Jendi	Jalan Poros Dusun	10,400	6,500	3,900
			Jalan Poros Desa	8,300	5,100	3,200
			Jalan Lingkungan	15,600	9,400	6,200
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,500	1,000	2,500
107	Selogiri	Singodutan	Jalan Poros Dusun	16,000	11,200	4,800
			Jalan Poros Desa	10,000	7,000	3,000
			Jalan Lingkungan	44,300	31,000	13,300
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,500	5,000	3,500
108	Selogiri	Gemantar	Jalan Poros Dusun	2,600	1,800	0,800
			Jalan Poros Desa	3,100	2,600	0,500
			Jalan Lingkungan	14,200	8,500	5,700
			Jalan Setapak	0,270		0,270

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,730	0,150	0,580
109	Selogiri	Jaten	Jalan Poros Dusun	10,000	10,000	0,000
			Jalan Poros Desa	6,000	6,000	0,000
			Jalan Lingkungan	15,000	9,000	6,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	12,000	2,400	9,600
110	Selogiri	Nambangan	Jalan Poros Dusun	4,140	3,040	1,100
			Jalan Poros Desa	5,600	4,710	0,890
			Jalan Lingkungan	13,500	12,490	1,010
			Jalan Setapak	0,110	0,060	0,050
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,700	0,370	0,330
111	Selogiri	Sendangijo	Jalan Poros Dusun	1,740	1,610	0,130
			Jalan Poros Desa	4,260	3,410	0,850
			Jalan Lingkungan	17,012	14,570	2,442
			Jalan Setapak	0,970	0,550	0,420
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,730	0,090	0,640
				346,467	217,180	129,287
112	Wonogiri	Sendang	Jalan Poros Dusun	12,000	9,000	3,000
			Jalan Poros Desa	6,000	6,000	0,000
			Jalan Lingkungan	5,000	5,000	0,000
			Jalan Setapak	4,500		4,500

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000		0,000
113	Wonogiri	Pokoh Kidul	Jalan Poros Dusun	23,000	19,000	4,000
			Jalan Poros Desa	35,000	33,750	1,250
			Jalan Lingkungan	5,000	5,000	0,000
			Jalan Setapak	3,500		3,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	9,250	7,000	2,250
114	Wonogiri	Purwosari	Jalan Poros Dusun	5,000	3,000	2,000
			Jalan Poros Desa	6,500	6,000	0,500
			Jalan Lingkungan	6,000	2,000	4,000
			Jalan Setapak	1,500	0,500	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	1,000	2,000
115	Wonogiri	Bulusulur	Jalan Poros Dusun	11,600	9,600	2,000
			Jalan Poros Desa	5,000	5,000	0,000
			Jalan Lingkungan	3,000	3,000	0,000
			Jalan Setapak	2,000		2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	2,000	0,000
116	Wonogiri	Purwosari	Jalan Poros Dusun	3,060	1,125	1,935
			Jalan Poros Desa	4,420	3,520	0,900
			Jalan Lingkungan	17,325	8,770	8,555
			Jalan Setapak	4,125	0,400	3,725

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	6,030	1,100	4,930
117	Wonogiri	Wonoharjo	Jalan Poros Dusun	8,200	7,200	1,000
			Jalan Poros Desa	16,000	15,000	1,000
			Jalan Lingkungan	90,000	70,000	20,000
			Jalan Setapak	9,000	2,000	7,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000		0,000
118	Wonogiri	Manjung	Jalan Poros Dusun	13,000	7,000	6,000
			Jalan Poros Desa	15,600	7,000	8,600
			Jalan Lingkungan	21,000	9,000	12,000
			Jalan Setapak	8,300	3,000	5,300
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	14,500	5,000	9,500
119	Wonogiri	Wonokerto	Jalan Poros Dusun	13,800	7,800	6,000
			Jalan Poros Desa	14,600	7,000	7,600
			Jalan Lingkungan	15,000	6,000	9,000
			Jalan Setapak	4,000	3,000	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	9,000	5,000	4,000
120	Wonogiri	Sonoharjo	Jalan Poros Dusun	14,700	14,700	0,000
			Jalan Poros Desa	24,400	24,400	0,000
			Jalan Lingkungan	35,400	35,400	0,000
			Jalan Setapak	9,300		9,300

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,600		7,600
				527,210	360,265	166,945
121	Ngadirojo	Gemawang	Jalan Poros Dusun	17,300	9,000	8,300
			Jalan Poros Desa	14,900	9,500	5,400
			Jalan Lingkungan	22,300	13,800	8,500
			Jalan Setapak	1,300	0,000	1,300
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,300	0,500	6,800
122	Ngadirojo	Kerjo Kidul	Jalan Poros Dusun	9,997	5,556	4,441
			Jalan Poros Desa	9,144	4,356	4,788
			Jalan Lingkungan	29,651	17,584	12,067
			Jalan Setapak	2,250	0,987	1,263
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,925	3,452	1,473
123	Ngadirojo	Gedong	Jalan Poros Dusun	12,800	11,400	1,400
			Jalan Poros Desa	40,300	37,100	3,200
			Jalan Lingkungan	38,511	21,881	16,630
			Jalan Setapak	15,482	1,892	13,590
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	26,370	0,422	25,948
124	Ngadirojo	Pondok	Jalan Poros Dusun	23,791	15,357	8,434
			Jalan Poros Desa	5,350	5,350	0,000
			Jalan Lingkungan	47,422	29,759	17,663
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
125	Ngadirojo	Kerjo Lor	Jalan Poros Dusun	26,700	24,200	2,500
			Jalan Poros Desa	29,100	21,900	7,200
			Jalan Lingkungan	49,500	42,700	6,800
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	16,600	2,300	14,300
126	Ngadirojo	Ngadirojo Kidul	Jalan Poros Dusun	27,600	18,700	8,900
			Jalan Poros Desa	21,000	12,000	9,000
			Jalan Lingkungan	35,000	18,000	17,000
			Jalan Setapak	13,000	0,000	13,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,250	0,500	0,750
127	Ngadirojo	Ngadirojo Lor	Jalan Poros Dusun	7,600	4,000	3,600
			Jalan Poros Desa	9,971	7,996	1,975
			Jalan Lingkungan	49,537	34,210	15,327
			Jalan Setapak	15,800	0,000	15,800
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,828	0,300	8,528
128	Ngadirojo	Mlokomanis Wetan	Jalan Poros Dusun	25,950	18,610	7,340
			Jalan Poros Desa	11,690	8,375	3,315
			Jalan Lingkungan	8,500	5,800	2,700
			Jalan Setapak	1,500	0,200	1,300

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,300	4,300	4,000
129	Ngadirojo	Jatimarto	Jalan Poros Dusun	10,544	3,935	6,609
			Jalan Poros Desa	7,193	4,498	2,695
			Jalan Lingkungan	15,213	5,134	10,079
			Jalan Setapak	5,174	0,900	4,274
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,247	0,000	8,247
				742,890	426,454	316,436
130	Sidoharjo	Sempukerep	Jalan Poros Dusun	35,250	25,200	10,050
			Jalan Poros Desa	14,500	10,000	4,500
			Jalan Lingkungan	2,500	1,500	1,000
			Jalan Setapak	6,800	0,000	6,800
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,845	0,000	2,845
131	Sidoharjo	Sembukan	Jalan Poros Dusun	50,000	30,000	20,000
			Jalan Poros Desa	18,500	14,800	3,700
			Jalan Lingkungan	1,000	0,800	0,200
			Jalan Setapak	15,000	0,000	15,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	10,000	6,650	3,350
132	Sidoharjo	Tempursari	Jalan Poros Dusun	9,500	8,500	1,000
			Jalan Poros Desa	12,500	10,000	2,500
			Jalan Lingkungan	14,500	10,250	4,250
			Jalan Setapak	4,500	0,000	4,500

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,750	0,850	3,900
133	Sidoharjo	Kebonagung	Jalan Poros Dusun	7,500	5,000	2,500
			Jalan Poros Desa	6,500	5,000	1,500
			Jalan Lingkungan	51,000	27,000	24,000
			Jalan Setapak	4,500	1,250	3,250
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,750	2,250	3,500
134	Sidoharjo	Widoro	Jalan Poros Dusun	25,500	15,500	10,000
			Jalan Poros Desa	18,500	16,500	2,000
			Jalan Lingkungan	5,250	3,000	2,250
			Jalan Setapak	4,750	0,500	4,250
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,500	2,250	3,250
135	Sidoharjo	Mojoreno	Jalan Poros Dusun	35,500	25,500	10,000
			Jalan Poros Desa	11,500	10,500	1,000
			Jalan Lingkungan	6,750	5,250	1,500
			Jalan Setapak	3,750	0,850	2,900
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,750	1,750	4,000
136	Sidoharjo	Ngabeyan	Jalan Poros Dusun	12,500	9,675	2,825
			Jalan Poros Desa	4,500	3,725	0,775
			Jalan Lingkungan	7,500	3,500	4,000
			Jalan Setapak	3,000	0,000	3,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,500	1,500
137	Sidoharjo	Kedunggupit	Jalan Poros Dusun	30,000	29,000	1,000
			Jalan Poros Desa	5,250	3,250	2,000
			Jalan Lingkungan	78,500	43,500	35,000
			Jalan Setapak	3,500	0,000	3,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,250	1,250	2,000
138	Sidoharjo	Tremes	Jalan Poros Dusun	9,300	6,000	3,300
			Jalan Poros Desa	7,500	1,000	6,500
			Jalan Lingkungan	4,500	2,500	2,000
			Jalan Setapak	4,500		4,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	0,500	3,500
139	Sidoharjo	Jatinom	Jalan Poros Dusun	7,750	5,500	2,250
			Jalan Poros Desa	15,000	9,500	5,500
			Jalan Lingkungan	16,300	10,000	6,300
			Jalan Setapak	6,750	1,500	5,250
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,250	2,250	2,000
				629,995	373,800	256,195
140	Jatiroto	Brenggolo	Jalan Poros Dusun	11,400	1,650	9,750
			Jalan Poros Desa	10,200	6,186	4,014
			Jalan Lingkungan	9,600	2,400	7,200
			Jalan Setapak	5,700	0,000	5,700

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,050	0,000	5,050
141	Jatiroto	Boto	Jalan Poros Dusun	5,200	1,800	3,400
			Jalan Poros Desa	6,130	3,430	2,700
			Jalan Lingkungan	6,050	1,370	4,680
			Jalan Setapak	8,800	2,400	6,400
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,400	0,400	3,000
142	Jatiroto	Guno	Jalan Poros Dusun	2,900	0,400	2,500
			Jalan Poros Desa	0,000	0,000	0,000
			Jalan Lingkungan	14,100	4,400	9,700
			Jalan Setapak	3,800	0,500	3,300
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,400	0,500	0,900
143	Jatiroto	Dawungan	Jalan Poros Dusun	7,884	2,600	5,284
			Jalan Poros Desa	4,500	3,780	0,720
			Jalan Lingkungan	4,675	1,200	3,475
			Jalan Setapak	1,731	0,000	1,731
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,944	0,500	2,444
140	Jatiroto	Ngelo	Jalan Poros Dusun	5,154	3,589	1,565
			Jalan Poros Desa	3,850	3,415	0,435
			Jalan Lingkungan	5,242	3,662	1,580
			Jalan Setapak	1,255	0,000	1,255

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,745	0,330	0,415
141	Jatiroto	Pingkuk	Jalan Poros Dusun	5,700	3,000	2,700
			Jalan Poros Desa	4,300	2,300	2,000
			Jalan Lingkungan	8,500	6,000	2,500
			Jalan Setapak	3,800	2,300	1,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,600	0,000	3,600
146	Jatiroto	Mojopuro	Jalan Poros Dusun	5,050	4,900	0,150
			Jalan Poros Desa	2,830	2,830	0,000
			Jalan Lingkungan	26,700	25,400	1,300
			Jalan Setapak	0,320	0,000	0,320
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,410	1,050	0,360
147	Jatiroto	Pesido	Jalan Poros Dusun	11,520	7,520	4,000
			Jalan Poros Desa	9,540	1,850	7,690
			Jalan Lingkungan	34,970	15,590	19,380
			Jalan Setapak	1,500	0,150	1,350
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,560	0,530	1,030
148	Jatiroto	Cangkring	Jalan Poros Dusun	9,500	7,675	1,825
			Jalan Poros Desa	2,500	2,358	0,142
			Jalan Lingkungan	23,500	21,725	1,775
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,548	0,865	0,683
149	Jatiroto	Pengkol	Jalan Poros Dusun	12,500	10,675	1,825
			Jalan Poros Desa	5,000	1,000	4,000
			Jalan Lingkungan	78,500	45,500	33,000
			Jalan Setapak	5,000	0,000	5,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,548	0,865	0,683
150	Jatiroto	Sugihan	Jalan Poros Dusun	31,000	31,000	0,000
			Jalan Poros Desa	4,000	4,000	0,000
			Jalan Lingkungan	31,000	31,000	0,000
			Jalan Setapak	4,600	0,000	4,600
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,300	0,000	3,300
150	Jatiroto	Duren	Jalan Poros Dusun	6,192	5,592	0,600
			Jalan Poros Desa	7,500	4,490	3,010
			Jalan Lingkungan	13,511	4,161	9,350
			Jalan Setapak	0,030	0,000	0,030
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,300	0,000	2,300
152	Jatiroto	Jatirejo	Jalan Poros Dusun	9,300	6,000	3,300
			Jalan Poros Desa	15,300	9,300	6,000
			Jalan Lingkungan	11,700	7,700	4,000
			Jalan Setapak	2,950	0,000	2,950

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,750	0,500	3,250
				539,039	312,338	226,701
153	Kismantoro	Pucung	Jalan Poros Dusun	20,255	4,471	15,784
			Jalan Poros Desa	9,500	3,294	6,206
			Jalan Lingkungan	1,605	0,150	1,455
			Jalan Setapak	0,950	0,000	0,950
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,550	0,000	1,550
154	Kismantoro	Plosorejo	Jalan Poros Dusun	11,331	6,751	4,580
			Jalan Poros Desa	9,200	3,500	5,700
			Jalan Lingkungan	5,705	2,008	3,697
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
155	Kismantoro	Bugelan	Jalan Poros Dusun	19,100	9,800	9,300
			Jalan Poros Desa	9,750	0,000	9,750
			Jalan Lingkungan	17,175	0,000	17,175
			Jalan Setapak	7,935	0,000	7,935
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	9,450	9,044	0,406
156	Kismantoro	Lemahbang	Jalan Poros Dusun	8,500	5,000	3,500
			Jalan Poros Desa	5,200	2,700	2,500
			Jalan Lingkungan	8,000	2,000	6,000
			Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,600	0,500	2,100
157	Kismantoro	Gambiranom	Jalan Poros Dusun	8,000	3,500	4,500
			Jalan Poros Desa	8,000	1,500	6,500
			Jalan Lingkungan	9,700	5,000	4,700
			Jalan Setapak	4,500	0,500	4,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,100	0,200	1,900
158	Kismantoro	Gedawung	Jalan Poros Dusun	12,919	8,734	4,185
			Jalan Poros Desa	8,729	6,674	2,055
			Jalan Lingkungan	17,711	10,786	6,925
			Jalan Setapak	3,487	0,200	3,287
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,458	0,310	2,148
159	Kismantoro	Ngroto	Jalan Poros Dusun	9,150	7,860	1,290
			Jalan Poros Desa	4,810	3,130	1,680
			Jalan Lingkungan	19,630	12,200	7,430
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,730	0,350	1,380
160	Kismantoro	Miri	Jalan Poros Dusun	1,960	1,257	0,703
			Jalan Poros Desa	2,948	2,235	0,713
			Jalan Lingkungan	14,151	9,910	4,241
			Jalan Setapak	4,410	0,390	4,020

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,748	0,270	1,478
				287,947	124,224	163,723
161	Purwanto	Joho	Jalan Poros Dusun	4,000	4,000	0,000
			Jalan Poros Desa	12,000	5,000	7,000
			Jalan Lingkungan	17,000	11,000	6,000
			Jalan Setapak	1,000	0,000	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,000	2,000
162	Purwanto	Sukomangu	Jalan Poros Dusun	7,000	4,000	3,000
			Jalan Poros Desa	2,300	0,000	2,300
			Jalan Lingkungan	11,000	9,000	2,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	1,000	1,000
163	Purwanto	Sumber	Jalan Poros Dusun	9,000	8,000	1,000
			Jalan Poros Desa	8,000	6,000	2,000
			Jalan Lingkungan	20,000	17,000	3,000
			Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	0,000	4,000
164	Purwanto	Kenteng	Jalan Poros Dusun	5,100	3,000	2,100
			Jalan Poros Desa	3,600	2,600	1,000
			Jalan Lingkungan	14,600	11,200	3,400
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,300	1,200	2,100
165	Purwanto	Miricinde	Jalan Poros Dusun	11,532	7,390	4,142
			Jalan Poros Desa	2,880	1,312	1,568
			Jalan Lingkungan	6,812	1,253	5,559
			Jalan Setapak	0,500	0,000	0,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,400	0,200	1,200
166	Purwanto	Bangsri	Jalan Poros Dusun	4,105	3,545	0,560
			Jalan Poros Desa	5,764	2,385	3,379
			Jalan Lingkungan	6,456	4,431	2,025
			Jalan Setapak	1,052	0,000	1,052
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	0,000	1,800
167	Purwanto	Talesan	Jalan Poros Dusun	5,000	2,000	3,000
			Jalan Poros Desa	6,000	6,000	0,000
			Jalan Lingkungan	16,000	12,000	4,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	0,000	3,000
168	Purwanto	Ploso	Jalan Poros Dusun	7,515	4,514	3,001
			Jalan Poros Desa	12,986	9,810	3,176
			Jalan Lingkungan	9,816	6,121	3,695
			Jalan Setapak	2,100	0,000	2,100

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,800	0,275	1,525
169	Purwanto	Sendang	Jalan Poros Dusun	6,000	3,500	2,500
			Jalan Poros Desa	6,500	0,500	6,000
			Jalan Lingkungan	16,000	12,000	4,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,400	0,800
170	Purwanto	Bakalan	Jalan Poros Dusun	10,000	8,000	2,000
			Jalan Poros Desa	4,000	3,000	1,000
			Jalan Lingkungan	10,000	8,000	2,000
			Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,000	1,000	0,000
171	Purwanto	Kepyar	Jalan Poros Dusun	4,760	3,730	1,030
			Jalan Poros Desa	8,740	6,560	2,180
			Jalan Lingkungan	9,700	6,530	3,170
			Jalan Setapak	3,820	0,000	3,820
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,460	0,210	3,250
172	Purwanto	Biting	Jalan Poros Dusun	6,238	3,723	2,515
			Jalan Poros Desa	3,522	3,522	0,000
			Jalan Lingkungan	14,672	10,000	4,672
			Jalan Setapak	4,778	0,000	4,778

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,942	0,000	2,942
173	Purwantoro	Gondang	Jalan Poros Dusun	4,000	3,500	0,500
			Jalan Poros Desa	5,000	4,000	1,000
			Jalan Lingkungan	15,000	12,000	3,000
			Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,500	1,500
				381,750	234,911	146,839
174	Bulukerto	Domas	Jalan Poros Dusun	3,000	1,500	1,500
			Jalan Poros Desa	7,000	4,000	3,000
			Jalan Lingkungan	5,580	3,000	2,580
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
175	Bulukerto	Nadi	Jalan Poros Dusun	14,720	8,250	6,470
			Jalan Poros Desa	3,800	1,300	2,500
			Jalan Lingkungan	1,970	0,000	1,970
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,500	4,450	1,050
176	Bulukerto	Ngaglik	Jalan Poros Dusun	5,844	3,844	2,000
			Jalan Poros Desa	15,973	6,646	9,327
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	3,120	0,000	3,120

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
177	Bulukerto	Bulurejo	Jalan Poros Dusun	21,440	11,460	9,980
			Jalan Poros Desa	5,700	3,200	2,500
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	1,200	0,000	1,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
178	Bulukerto	Krandegan	Jalan Poros Dusun	7,774	4,664	3,110
			Jalan Poros Desa	12,926	8,004	4,922
			Jalan Lingkungan	5,184	3,110	2,074
			Jalan Setapak	0,350	0,000	0,350
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,580	0,850	2,730
179	Bulukerto	Tanjung	Jalan Poros Dusun	5,600	4,300	1,300
			Jalan Poros Desa	3,400	1,100	2,300
			Jalan Lingkungan	4,800	2,600	2,200
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,200	1,000
180	Bulukerto	Sugihan	Jalan Poros Dusun	4,990	4,340	0,650
			Jalan Poros Desa	5,310	4,710	0,600
			Jalan Lingkungan	2,710	1,810	0,900
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,200	0,400	0,800
181	Bulukerto	Conto	Jalan Poros Dusun	7,100	6,500	0,600
			Jalan Poros Desa	5,500	2,700	2,800
			Jalan Lingkungan	7,600	7,000	0,600
			Jalan Setapak	3,700	0,800	2,900
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,100	1,100	0,000
182	Bulukerto	Geneng	Jalan Poros Dusun	10,370	6,870	3,500
			Jalan Poros Desa	12,180	8,180	4,000
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	5,390	4,390	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
				206,811	121,278	85,533
183	Slogohimo	Padarangin	Jalan Poros Dusun	13,400	9,000	4,400
			Jalan Poros Desa	4,600	1,550	3,050
			Jalan Lingkungan	15,975	3,625	12,350
			Jalan Setapak	6,400	0,000	6,400
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,950	0,150	4,800
184	Slogohimo	Watusomo	Jalan Poros Dusun	12,000	9,000	3,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	10,000	0,000	10,000
185	Slogohimo	Sambirejo	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
186	Slogohimo	Pandan	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
187	Slogohimo	Made	Jalan Poros Dusun	4,914	2,238	2,676
			Jalan Poros Desa	1,671	0,238	1,433
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,233	0,000	0,233
188	Slogohimo	Tunggur	Jalan Poros Dusun	19,825	7,805	12,020
			Jalan Poros Desa	6,450	1,700	4,750
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	3,600	0,000	3,600

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,650	0,950	2,700
189	Slogohimo	Waru	Jalan Poros Dusun	3,000	2,500	0,500
			Jalan Poros Desa	2,500	2,500	0,000
			Jalan Lingkungan	23,540	21,740	1,800
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,650	0,550	1,100
190	Slogohimo	Slogohimo	Jalan Poros Dusun	17,069	15,236	1,833
			Jalan Poros Desa	0,000	0,000	0,000
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	0,080	0,000	0,080
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,000	0,000	0,000
191	Slogohimo	Soco	Jalan Poros Dusun	1,728	1,496	0,232
			Jalan Poros Desa	7,436	7,236	0,200
			Jalan Lingkungan	15,456	8,143	7,313
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,745	1,095	0,650
192	Slogohimo	Klunggen	Jalan Poros Dusun	18,327	15,064	3,263
			Jalan Poros Desa	3,370	3,230	0,140
			Jalan Lingkungan	0,000	0,000	0,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,565	1,822	0,743
193	Slogohimo	Sedayu	Jalan Poros Dusun	14,436	12,276	2,160
			Jalan Poros Desa	0,360	0,360	0,000
			Jalan Lingkungan	21,025	1,921	19,104
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,999	0,000	2,999
194	Slogohimo	Gunan	Jalan Poros Dusun	6,474	5,984	0,490
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan	21,578	12,193	9,385
			Jalan Setapak	0,560	0,000	0,560
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,725	0,850	1,875
195	Slogohimo	Randusari	Jalan Poros Dusun	0,625	0,250	0,375
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan	7,189	2,564	4,625
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
196	Slogohimo	Sokoboyo	Jalan Poros Dusun	6,370	6,120	0,250
			Jalan Poros Desa	4,656	1,525	3,131
			Jalan Lingkungan	20,970	12,846	8,124
			Jalan Setapak	1,312	0,000	1,312

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,850	0,000	0,850
197	Slogohimo	Setren	Jalan Poros Dusun	6,800	4,285	2,515
			Jalan Poros Desa	1,500	1,000	0,500
			Jalan Lingkungan	9,600	5,180	4,420
			Jalan Setapak	8,200	0,000	8,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	6,550	1,000	5,550
				350,913	185,222	165,691
198	Jatisrono	Tasikhargo	Jalan Poros Dusun	1,796	1,396	0,400
			Jalan Poros Desa	4,207	2,307	1,900
			Jalan Lingkungan	15,046	9,000	6,046
			Jalan Setapak	1,500		1,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000		2,000
199	Jatisrono	Sumberejo	Jalan Poros Dusun	2,900	2,900	0,000
			Jalan Poros Desa	6,300	1,700	4,600
			Jalan Lingkungan	15,300	10,600	4,700
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,700	0,800	2,900
200	Jatisrono	Rejosari	Jalan Poros Dusun	3,200		3,200
			Jalan Poros Desa	6,900		6,900
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,300		2,300
201	Jatisrono	Gondangsari	Jalan Poros Dusun	18,175	13,075	5,100
			Jalan Poros Desa	14,100	10,200	3,900
			Jalan Lingkungan	35,040	23,400	11,640
			Jalan Setapak	6,800		6,800
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	6,550	1,700	4,850
202	Jatisrono	Sidorejo	Jalan Poros Dusun	6,950	3,900	3,050
			Jalan Poros Desa	8,000	4,000	4,000
			Jalan Lingkungan	9,450	9,450	0,000
			Jalan Setapak	5,900	0,000	5,900
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	6,700	3,000	3,700
203	Jatisrono	Ngrompak	Jalan Poros Dusun	17,759	17,759	0,000
			Jalan Poros Desa	12,365	12,365	0,000
			Jalan Lingkungan	22,464	22,464	0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
204	Jatisrono	Semen	Jalan Poros Dusun	3,500	2,700	0,800
			Jalan Poros Desa	4,200	4,200	0,000
			Jalan Lingkungan	12,400	8,100	4,300
			Jalan Setapak	1,700		1,700

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500		1,500
205	Jatisrono	Pule	Jalan Poros Dusun	6,825	6,600	0,225
			Jalan Poros Desa	5,325	4,950	0,375
			Jalan Lingkungan	8,500	5,070	3,430
			Jalan Setapak	1,320	0,000	1,320
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,550	0,900	1,650
206	Jatisrono	Sambirejo	Jalan Poros Dusun	8,000	4,000	4,000
			Jalan Poros Desa	5,000	4,000	1,000
			Jalan Lingkungan	15,000	10,000	5,000
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,500	0,000	4,500
207	Jatisrono	Tanggulangin	Jalan Poros Dusun	4,938	3,538	1,400
			Jalan Poros Desa	4,552	4,552	0,000
			Jalan Lingkungan	6,124	3,800	2,324
			Jalan Setapak	0,000	0,000	0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,150	2,000	1,150
208	Jatisrono	Gunungsari	Jalan Poros Dusun	15,000	15,000	0,000
			Jalan Poros Desa	10,000		10,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak	4,000		4,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
209	Jatisrono	Jatisari	Jalan Poros Dusun	6,250	3,750	2,500
			Jalan Poros Desa	6,500	6,000	0,500
			Jalan Lingkungan	3,900	1,800	2,100
			Jalan Setapak	1,100	1,000	0,100
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500	0,200	1,300
210	Jatisrono	Jatisrono	Jalan Poros Dusun	6,000	2,000	4,000
			Jalan Poros Desa	4,200	2,000	2,200
			Jalan Lingkungan	5,000	2,000	3,000
			Jalan Setapak	2,000	0,000	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,000	0,000	4,000
211	Jatisrono	Watangsono	Jalan Poros Dusun	6,950	5,700	1,250
			Jalan Poros Desa	9,225	5,800	3,425
			Jalan Lingkungan	9,950	9,600	0,350
			Jalan Setapak	2,200	0,010	2,190
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,650	0,800	0,850
212	Jatisrono	Pandeyan	Jalan Poros Dusun	1,100	0,549	0,551
			Jalan Poros Desa	1,688	1,538	0,150
			Jalan Lingkungan	2,033	1,720	0,313
			Jalan Setapak	0,175	0,000	0,175

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,885	0,800	0,085
				439,792	274,693	165,099
213	Jatipurno	Giriyoso	Jalan Poros Dusun	12,720	9,410	3,310
			Jalan Poros Desa	3,750	3,200	0,550
			Jalan Lingkungan	7,210	2,450	4,760
			Jalan Setapak	1,150	0,150	1,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,850	0,100	0,750
214	Jatipurno	Kopen	Jalan Poros Dusun	15,690	10,980	4,710
			Jalan Poros Desa	3,750	2,700	1,050
			Jalan Lingkungan	15,430	8,970	6,460
			Jalan Setapak	7,140	4,320	2,820
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,730	1,290	2,440
215	Jatipurno	Jatipurwo	Jalan Poros Dusun	8,880	7,980	0,900
			Jalan Poros Desa	4,840	4,340	0,500
			Jalan Lingkungan	4,420	3,970	0,450
			Jalan Setapak	1,470	0,540	0,930
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,980	0,360	0,620
216	Jatipurno	Tawangrejo	Jalan Poros Dusun	6,650	4,850	1,800
			Jalan Poros Desa	1,700	1,300	0,400
			Jalan Lingkungan	3,450	2,250	1,200
			Jalan Setapak	2,040	0,800	1,240

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,900	0,700	1,200
217	Jatipurno	Slogoretno	Jalan Poros Dusun	22,460	14,160	8,300
			Jalan Poros Desa	2,600	1,800	0,800
			Jalan Lingkungan	9,900	5,300	4,600
			Jalan Setapak	3,600	1,600	2,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,600	0,900	2,700
218	Jatipurno	Kembang	Jalan Poros Dusun	9,900	7,500	2,400
			Jalan Poros Desa	1,500	0,800	0,700
			Jalan Lingkungan	6,900	4,400	2,500
			Jalan Setapak	2,790	1,590	1,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,960	0,800	3,160
219	Jatipurno	Girimulyo	Jalan Poros Dusun	9,530	5,030	4,500
			Jalan Poros Desa	1,470	0,670	0,800
			Jalan Lingkungan	4,970	3,070	1,900
			Jalan Setapak	3,560	2,600	0,960
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,650	1,050	3,600
220	Jatipurno	Jeporo	Jalan Poros Dusun	5,300	4,000	1,300
			Jalan Poros Desa	4,850	4,250	0,600
			Jalan Lingkungan	6,360	2,860	3,500
			Jalan Setapak	2,200	1,400	0,800

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,900	0,400	0,500
221	Jatipurno	Mangunharjo	Jalan Poros Dusun	10,910	7,560	3,350
			Jalan Poros Desa	1,750	1,250	0,500
			Jalan Lingkungan	4,600	3,100	1,500
			Jalan Setapak	0,750	0,550	0,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,100	0,600	0,500
				237,860	147,900	89,960
222	Girimarto	Waleng	Jalan Poros Dusun	13,179	10,965	2,214
			Jalan Poros Desa	7,785	6,485	1,300
			Jalan Lingkungan	20,440	13,178	7,262
			Jalan Setapak	1,670	0,050	1,620
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,622	2,969	1,653
223	Girimarto	Doho	Jalan Poros Dusun	5,434	5,094	0,340
			Jalan Poros Desa	7,525	5,365	2,160
			Jalan Lingkungan	15,772	12,659	3,113
			Jalan Setapak	1,512	0,000	1,512
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,330	4,750	0,580
224	Girimarto	Girimarto	Jalan Poros Dusun	24,890	19,770	5,120
			Jalan Poros Desa	5,800	2,200	3,600
			Jalan Lingkungan	1,000	0,200	0,800
			Jalan Setapak	6,000	0,000	6,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,500	0,000	4,500
225	Girimarto	Jendi	Jalan Poros Dusun	8,188	3,949	4,239
			Jalan Poros Desa	4,054	2,522	1,532
			Jalan Lingkungan	20,383	17,681	2,702
			Jalan Setapak	2,242	0,000	2,242
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,350	1,000	0,350
226	Girimarto	Nungkulan	Jalan Poros Dusun	4,150	2,905	1,245
			Jalan Poros Desa	8,200	4,000	4,200
			Jalan Lingkungan	0,600	0,200	0,400
			Jalan Setapak	0,300	0,100	0,200
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,500	0,200	1,300
227	Girimarto	Tambakmerang	Jalan Poros Dusun	3,353	1,300	2,053
			Jalan Poros Desa	13,050	2,150	10,900
			Jalan Lingkungan	15,270	7,834	7,436
			Jalan Setapak	0,610	0,000	0,610
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,650	0,425	4,225
228	Girimarto	Jatirejo	Jalan Poros Dusun	12,250	6,050	6,200
			Jalan Poros Desa	10,800	2,200	8,600
			Jalan Lingkungan	13,950	7,150	6,800
			Jalan Setapak	2,300	0,000	2,300

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	5,800	0,970	4,830
229	Girimarto	Giriwarno	Jalan Poros Dusun	5,589	4,935	0,654
			Jalan Poros Desa	7,350	4,400	2,950
			Jalan Lingkungan	8,922	8,307	0,615
			Jalan Setapak	3,471	0,000	3,471
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,750	0,000	1,750
230	Girimarto	Selorejo	Jalan Poros Dusun	6,250	6,000	0,250
			Jalan Poros Desa	6,000	3,700	2,300
			Jalan Lingkungan	14,060	12,460	1,600
			Jalan Setapak	2,700	0,000	2,700
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	7,750	1,250	6,500
231	Girimarto	Semagar	Jalan Poros Dusun	7,840	4,690	3,150
			Jalan Poros Desa	16,080	10,220	5,860
			Jalan Lingkungan	6,600	3,290	3,310
			Jalan Setapak	6,670	0,000	6,670
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	15,450	0,000	15,450
232	Girimarto	Sanan	Jalan Poros Dusun	10,300	5,800	4,500
			Jalan Poros Desa	11,225	7,400	3,825
			Jalan Lingkungan	8,800	6,300	2,500
			Jalan Setapak	4,650	0,300	4,350

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	6,450	1,700	4,750
233	Girimarto	Bubakan	Jalan Poros Dusun	15,000	9,000	6,000
			Jalan Poros Desa	7,000	4,000	3,000
			Jalan Lingkungan	14,000	7,000	7,000
			Jalan Setapak	3,000	0,000	3,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	75,000	3,000	72,000
				530,366	248,073	282,293
234	Karangtengah	Purwoharjo	Jalan Poros Dusun	17,339	3,565	13,774
			Jalan Poros Desa	13,454	6,963	6,491
			Jalan Lingkungan	30,518	4,526	25,992
			Jalan Setapak	8,840	1,340	7,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	24,500	0,000	24,500
235	Karangtengah	Karangtengah	Jalan Poros Dusun	36,000	23,000	13,000
			Jalan Poros Desa	20,000	15,000	5,000
			Jalan Lingkungan	40,000	25,000	15,000
			Jalan Setapak	14,500	7,000	7,500
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	17,500	0,000	17,500
236	Karangtengah	Ngambarsari	Jalan Poros Dusun	33,000	19,000	14,000
			Jalan Poros Desa	16,000	12,000	4,000
			Jalan Lingkungan	42,000	26,000	16,000
			Jalan Setapak	8,700	3,000	5,700

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	3,000	0,000	3,000
237	Karangtengah	Jeblogan	Jalan Poros Dusun	24,500	11,500	13,000
			Jalan Poros Desa	16,000	8,000	8,000
			Jalan Lingkungan	4,650	0,000	4,650
			Jalan Setapak	2,790	0,000	2,790
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,760	0,000	4,760
238	Karangtengah	Temboro	Jalan Poros Dusun	22,278	15,970	6,308
			Jalan Poros Desa	8,147	5,370	2,777
			Jalan Lingkungan	31,154	8,866	22,288
			Jalan Setapak	12,113	0,309	11,804
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	18,408	0,620	17,788
				470,151	197,029	273,122
239	Paranggupito	Gudangharjo	Jalan Poros Dusun	0,532	0,532	0,000
			Jalan Poros Desa	2,536	2,536	0,000
			Jalan Lingkungan	0,128	0,128	0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,170	0,170	0,000
240	Paranggupito	Gunturharjo	Jalan Poros Dusun	6,831	6,831	0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan	0,789	0,789	0,000
			Jalan Setapak			0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
241	Paranggupito	Sambiharjo	Jalan Poros Dusun	0,563	0,563	0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
242	Paranggupito	Gendayaan	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa	0,532	0,532	0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,997	0,997	0,000
243	Paranggupito	Paranggupito	Jalan Poros Dusun			0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	1,239	1,239	0,000
243	Paranggupito	Johunut	Jalan Poros Dusun	0,994	0,994	0,000
			Jalan Poros Desa			0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
245	Paranggupito	Ketos	Jalan Poros Dusun	0,805	0,805	0,000
			Jalan Poros Desa	0,834	0,834	0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani			0,000
246	Paranggupito	Songbledeg	Jalan Poros Dusun	1,461	1,461	0,000
			Jalan Poros Desa	0,519	0,519	0,000
			Jalan Lingkungan			0,000
			Jalan Setapak			0,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	0,071	0,071	0,000
				19,001	19,001	0,000
247	Puhpelem	Puhpelem	Jalan Poros Dusun	12,000	6,000	6,000
			Jalan Poros Desa	3,500	2,500	1,000
			Jalan Lingkungan	10,500	5,500	5,000
			Jalan Setapak	3,000	0,000	3,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	8,000	0,000	8,000
248	Puhpelem	Nguneng	Jalan Poros Dusun	7,500	6,500	1,000
			Jalan Poros Desa	3,650	3,650	0,000
			Jalan Lingkungan	7,500	3,500	4,000
			Jalan Setapak	3,000	0,000	3,000

No	Kecamatan	Desa	Jenis Sarpras	Volume	Keterangan kondisi	
				(km)	baik (km)	rusak (km)
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	4,500	1,000	3,500
249	Puhpelem	Sukorejo	Jalan Poros Dusun	15,000	10,000	5,000
			Jalan Poros Desa	12,000	6,000	6,000
			Jalan Lingkungan	15,000	15,000	0,000
			Jalan Setapak	20,000	0,000	20,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	21,000	1,000	20,000
250	Puhpelem	Tengger	Jalan Poros Dusun	12,000	10,000	2,000
			Jalan Poros Desa	4,000	3,000	1,000
			Jalan Lingkungan	16,000	8,000	8,000
			Jalan Setapak	4,000	0,000	4,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,350	1,650
251	Puhpelem	Golo	Jalan Poros Dusun	5,500	5,500	0,000
			Jalan Poros Desa	4,440	4,440	0,000
			Jalan Lingkungan	13,400	11,630	1,770
			Jalan Setapak	4,000	0,000	4,000
			Jalan Akses Lahan/ Jalan Usaha Tani	2,000	0,500	1,500
				213,490	104,070	109,420

19.194,888 10.910,224 8.284,664

Jumlah

9.597,444 5.455,112 4.142,332

4.3. Sasaran Yang Akan Diwujudkan Terkait Pengelolaan Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri

Pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri pada pelaksanaannya pemeliharaan identik dengan pembinaan jalan disusun mencakup usaha-usaha memelihara/merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan terhadap seluruh ruas jalan yang ada agar tetap dalam kondisi mantap. Pengertian ini mencakup penanganan permukaan aspal dan drainase, maka pemeliharaan perlu ditingkatkan dengan ketajaman yang memadai, pemeliharaan jalan menyangkut pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala (*routine and periodic maintenances*). Pemeliharaan jalan yang memadai dapat memperpanjang umur pelayanan jalan yang mantap.

Kerusakan jalan sendiri dapat disebabkan karena kelebihan kapasitas muatan kendaraan antara lain diperlihatkan dengan adanya permukaan jalan yang bergelombang (deformasi), sehingga dengan cepat terjadi permukaan jalan yang retak-retak dan berlubang. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kurangnya perawatan jalan antara lain bahu jalan yang ditumbuhi rumput dan semak serta saluran samping yang tidak berfungsi sehingga mengakibatkan genangan air yang mempercepat penurunan kualitas konstruksi jalan. Kondisi permukaan jalan yang retak dan berlubang tidak segera dilakukan penanganan akan semakin bertambah kerusakan jalan dalam waktu relatif cepat.

Sebagai langkah pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri perlu melakukan konsep pembaruan sebagai berikut:

1. Konsep Pembangunan Jalan Berkelanjutan

Dalam tataran global, paradigma pembangunan senantiasa berkembang dan dilekatkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan, ekonomi, dan sosial. Salah satu paradigma yang cukup populer adalah paradigma

pembangunan berkelanjutan. Perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup tentu menjadi salah satu dimensi persoalan fundamental yang mendasari pembangunan berkelanjutan. Menurut Brundtland Report²⁹, pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Artinya bahwa pembangunan tersebut mempertemukan antara kepentingan pembangunan saat ini sambil memastikan bahwa pembangunan tersebut berlanjut dan bahkan tetap bermanfaat untuk masa mendatang. Sepintas dapat kita simpulkan bahwa pembangunan tidak hanya berarti fisik semata tetapi harus menaruh perhatian khusus pada pelestarian ekosistem dan lingkungan hidup. Dari hal tersebut maka faktor dorongan ekonomi yang melekat dalam proses pembangunan dan faktor masyarakat sebagai aktor pembangunan yang merasakan manfaat dari pembangunan itu tentu menjadi kaitan-kaitan yang erat selain isu lingkungan.

2. Konsep Akurasi Sistem Informasi (*Data Base*)

Salah satu usaha ke arah peningkatan efisiensi perencanaan dan pengelolaan jaringan jalan tersebut adalah harus tersedianya Sistem Informasi (*Data Base*) Jalan yang akurat, lengkap dan *up to date*. Sistem Informasi (*Data Base*) Jalan merupakan suatu sistem informasi yang menggabungkan antara data numerik atau data tabular maupun data tekstual dengan data spatial atau keruangan (pada umumnya berupa peta). Kedua jenis data tersebut dalam sistem informasi harus dibuat saling interaktif satu sama lainnya, sehingga kedua jenis data dapat ditampilkan secara bersamaan. Selain itu memvisualisasikan data numerik atau tabular sebagai data spatial sesuai sistem informasi juga dapat keperluan analisis.

Dengan demikian analisis yang melibatkan aspek keruangan sebagai salah satu pertimbangan dapat dilakukan dengan optimal. Dengan adanya aplikasi ini akan terbangun sistem informasi jalan yang sistematis, akurat, tepat dan *up to date* yang mudah dimengerti mulai dari tingkat operasional sampai tingkat manajerial sehingga mempermudah akses dalam meningkatkan pelayanan masyarakat.

3. Konsep Pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal)

SPM atau minimum service standard merupakan suatu istilah dalam pelayanan publik (public policy) yang menyangkut kualitas dan kuantitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator kesejahteraan masyarakat. SPM menyangkut dua konsep utama, yaitu:

- a. Tolok ukur penyediaan layanan bagi penyedia layanan.
- b. Acuan mengenai kualitas dan kuantitas layanan bagi pengguna layanan.

Adapun yang dimaksud dengan konsep tolok ukur penyediaan layanan adalah kondisi optimal yang dapat dicapai oleh penyedia layanan (pemerintah) yang ditentukan oleh sumber daya yang dimilikinya (sumber daya manusia, perlengkapan dan pembiayaan serta sumber daya pendukung lainnya). Sedangkan konsep acuan kualitas dan kuantitas bagi penggunaan layanan (masyarakat) adalah kondisi minimal yang dapat diperoleh dari penyedia layanan (pemerintah) terkait pelayanan publik yang diberikan.

Dengan demikian “minimal” dalam pengertian “SPM” merupakan kondisi “minimal” dari sudut pandang masyarakat tetapi mengandung arti “optimal” bagi aparat pemerintah. Atau dengan lain perkataan bahwa SPM merupakan peristilahan dari sudut pandang masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap

kualitas dan kuantitas yang dapat diterima dari pemerintah sebagai penyedia layanan publik.

Konsep penerapan SPM ini sangat berkaitan erat dengan konsep manajemen kinerja dimana hal tersebut terkait dengan sebuah sistem yang terintegrasi dan mendukung dalam pengambilan keputusan, peningkatan kualitas pelayanan dan pelaporan. Sejalan dengan hal itu, manajemen kinerja merupakan sebuah kesatuan perencanaan dan prosedur yang menyediakan hubungan antara masing-masing individu dan strategi dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terkait dengan konsep manajemen kinerja tersebut, maka dalam pencapaian SPM untuk jangka waktu tertentu ditentukan berdasarkan batas awal pelayanan (*baseline*) dan target pelayanan yang akan dicapai.

Sehubungan dengan jalan, SPM didefinisikan sebagai ukuran teknis fisik jalan yang sesuai dengan teknis yang ditetapkan, yang harus dicapai oleh setiap jaringan jalan dan ruas-ruas jalan yang ada di dalamnya, dalam kurun waktu yang ditentukan melalui penyediaan prasarana jalan. Tata pemerintahan yang baik dan transparan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan khususnya di bidang jalan, yaitu dengan menetapkan ukuran-ukuran teknis jalan sesuai SPM jalalan yang ditetapkan, yang harus dipenuhi oleh jaringan jalan serta setiap ruas jalan yang ada di dalamnya. Pencapaiannya menjadi kewajiban penyelenggara jalan, yang kemudian harus diinformasikan secara terbuka kepada publik dengan mengumumkannya melalui media massa.

Penetapan SPM adalah untuk menentukan indikator atau tolak ukur pelayanan infrastruktur jalan yang paling minim untuk dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna jalan. Sehingga dalam penyelenggaraan jalan, pelayanannya tidak

boleh lebih rendah dari ketentuan SPM. Untuk merumuskan bentuk pelayanan jalan, pemerintah sebagai penyelenggara jalan, harus merumuskan dengan jelas kepada siapa pelayanan itu diberikan, sehingga dapat didefinisikan bentuk pelayanan dan ukurannya.

4. Konsep Partisipasi Masyarakat

Dalam konteks pembangunan masyarakat, tinjauan terhadap partisipasi publik dibahas dari 3 macam pendekatan yakni pendekatan informasi teknologi, dan pendekatan internasional. Pendekatan Konvensional memberi penekanan pada proses pemberian informasi, konsultasi, dan kolaborasi dengan kekuatan kekauatan publik seperti instansi pemerintahan, lembaga adat, lembaga swadaya masyarakat, institusi politik, dan bahkan representasi lembaga internasional yang bekerja untuk kegiatan pembangunan pada masyarakat tertentu. Pendekatan informasi teknologi (IT) memiliki ciri berupa pemanfaatan perangkat IT dalam melakukan intervensi terhadap proses perencanaan dan implementasi pembangunan termasuk pendayagunaan infrastruktur untuk pembangunan masyarakat, dengan asumsi bahwa IT mampu mendorong komunikasi antar pihak yang berkepentingan menjadi lebih cepat dan lebih dekat. Pendekatan internasional menekankan pada keterlibatan lembaga internasional untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat. Tiga macam pendekatan tersebut bermuara pada satu titik yang menempatkan publik pada posisi tertentu yang memiliki kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan provisi dan pendayagunaan infrastruktur. Jadi, publik bukan hanya sekedar pihak yang menerima atau menyetujui saja segala bentuk ide, perencanaan, provisi atau pendayagunaan infrastruktur

pembangunan. Evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan jalan dan akses masyarakat terhadap penyelenggaraan tersebut dalam berbagai bentuknya juga menjadi kunci penting menuju suatu penyelenggaraan pembangunan jalan yang benar-benar mengundang peran serta masyarakat. Kebijakan dalam pembangunan jalan tentu harus diarahkan pada suatu keterbukaan yang lebih luas sehingga penyelenggaraan jalan sungguh-sungguh bisa dinikmati dan dirasakan oleh publik atau masyarakat yang ditunjang dengan penyelenggaraan yang mampu dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik. Rincian prinsip-prinsip pembangunan jalan berkelanjutan dalam hal sosial yang menyangkut masyarakat antara lain adalah kesetaraan akses pengguna jalan, kriteria bebas lainnya/inovasi, perubahan perilaku dan peningkatan kemampuan, melindungi dan mengembangkan budaya dan sejarah, partisipasi masyarakat, perlindungan kesehatan (keselamatan, kebisingan) dan Audit keselamatan jalan.

5. Pembentukan Peraturan Desa terkait Tata Tertib Pemanfaatan Jalan Desa

Otonomi daerah memberikan hak pada desa agar dapat lebih mandiri terhadap urusan pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakat. Setiap desa diberikan wewenang dengan cangkupa yang luas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat diwujudkan melalui dibentuknya sebuah peraturan desa yang berkekuatan hukum dan mengikat. Pembentukan peraturan desa dalam konteks otonomi daerah di Indonesia diatur melalui Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam hal sebagai wewenang dari desa untuk menyelenggarakan kepentingan pembangunan desa dalam mewujudkan otonomi desa. Otonomi Desa sebenarnya dapat

dipandang sebagai wahana untuk memperkuat sistem demokrasi dalam arti bahwa kedaulatan rakyat memperoleh peluang untuk berproses ke arah perwujudannya secara nyata.

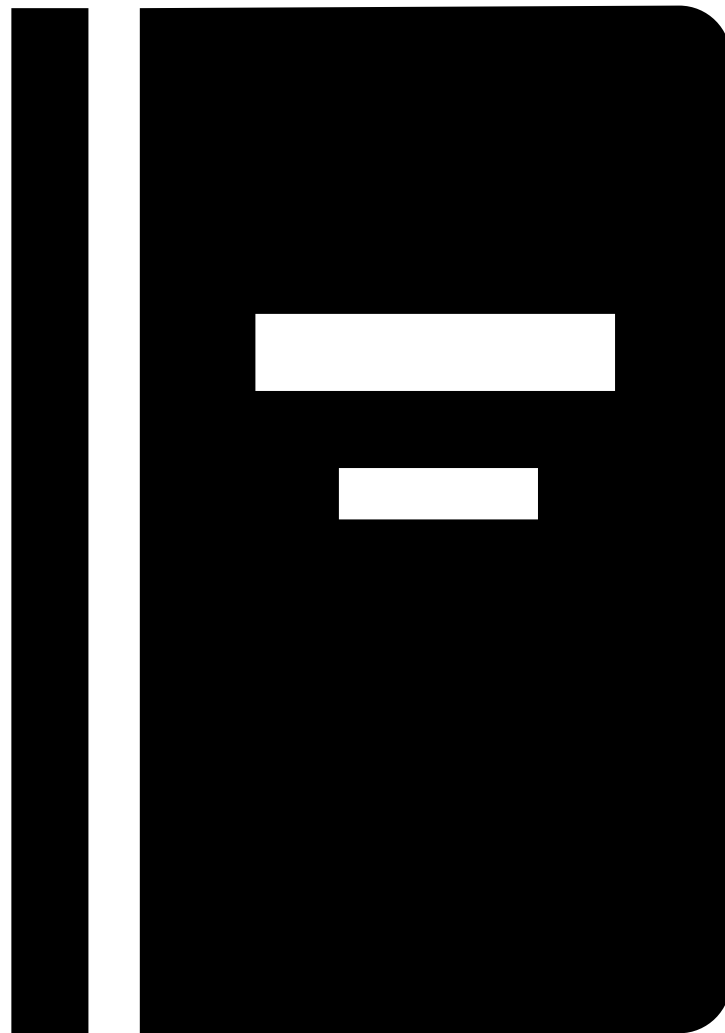
Desa memiliki otonomi dalam mengatur urusan pemerintahannya sendiri, tetap berada di pengawasan pemerintah pusat. Artinya, desa berwenang untuk membuat keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Sebagai konsekuensi dari kewenangan yang diberikan tersebut, kepala desa wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati sebagai representasi pemerintah daerah dan kepada BPD sebagai wakil rakyat di lingkup desa karena harus ada keselarasan kerjasama sehingga dapat terwujudnya sistem pemerintah desa yang baik.

6. *Best Practice* Peraturan Desa terkait Tata Tertib Pemanfaatan Jalan Desa

Pemerintah Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi pada Tahun 2023 telah menyetujui Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) yang mengatur penggunaan jalan di desa tersebut. Perdes ini menegaskan kendaraan barang beroda enam atau lebih dilarang melintas di jalan lingkungan desa yang lebarnya kurang dari 3 meter. Aturan ini diberlakukan untuk melindungi kualitas jalan lingkungan desa.

Pada pokoknya dalam Peraturan Desa Burangkeng Hanya jalan umum desa yang boleh digunakan oleh kendaraan berat. Jika kendaraan berat harus melintas di jalan lingkungan desa, izin harus diperoleh terlebih dahulu dari Pemerintah Desa Burangkeng. Pengguna kendaraan berat juga harus menandatangani perjanjian bahwa mereka akan bertanggung jawab atas kerusakan yang mungkin terjadi.

Peraturan ini tidak berlaku untuk proyek negara atau kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pelanggar aturan ini akan dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga denda. Upaya untuk memastikan hal penegakan aturan itu berjalan, Pemdes Burangkeng akan membentuk tim penindakan pelanggaran untuk mengawasi pelaksanaannya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Simpulan dari hasil pemetaan yang telah dijelaskan dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi eksisting implementasi pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah berdasarkan Pasal 17 sampai dengan Pasal 22 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah.
2. Permasalahan pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah banyaknya kendaraan dengan tonase besar melewati jalan desa, dimana jalan desa tidak dibangun dengan konstruksi yang mampu menopang kendaraan dengan tonase besar, sehingga rawan kerusakan. Selain hal tersebut inventarisir Jalan Desa di Kabupaten Wonogiri belum terdata dengan detail dan sistematis.
3. Sasaran yang akan diwujudkan terkait pengelolaan jalan desa di Kabupaten Wonogiri adalah konsep pembangunan jalan berkelanjutan, konsep akurasi sistem informasi (*data base*), konsep pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal), konsep partisipasi masyarakat, dan pembentukan Peraturan Desa terkait Tata Tertib Pemanfaatan Jalan Desa.

5.2. Rekomendasi

Adapun saran yang bisa diberikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu disusun perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah, mengingat adanya perubahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, dan harmonisasi terhadap dinamika kondisi yang terjadi.

2. Perlu penguatan sistem informasi (*data base*), sebagai salah satu usaha ke arah peningkatan efisiensi perencanaan dan pengelolaan jaringan jalan harus tersedianya sistem informasi (*data base*) jalan yang akurat, lengkap dan *up to date*.
3. Perlu sosialisasi kepada Kepala Desa di seluruh desa di Kabupaten Wonogiri urgensi pembentukan Peraturan Desa terkait Tata Tertib Pemanfaatan Jalan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apgar, W., C. and Brown, H., J. 1987. Microeconomics And Public Policy. Scott, Foresman and Company.
- Bagir Manan, 1994, Pemerintah Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Budi Winarno. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cholid Narbuko dan Abu Achnadi. 2004. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Friedman, Legal Culture and Social Development, Law and Society Review : The Journal of The Law and Society Association, 1969.
- Grant, E.L., W.G Ireson, R.S. Leavenworth, 1991. Dasar-Dasar Ekonomi Teknik Jilid 1, Rineka Cipta.
- Hanif Nurcholis. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Lili Rasjidi, Filsafat Hukum, Apakah Hukum itu?, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993.
- M.Khoiril Anam, The Spirit of Laws : Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik Montesquieu (terjemahan), Bandung: Nusa Media, 2007.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan Jilid I, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cetakan kesembilan, 2014.
- Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya, 2012. -----
--, Membedah Hukum Progresif, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2007.

S.F Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1997. -----, Hukum Administrasi Negara II, Yogyakarta, FH UII Press, 2013.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1995.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006
tentang Jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu
Lintas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa